

**KONSEP DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM SISTEM
EKONOMI ISLAM MENURUT PERSPEKTIF
MUHAMMAD ABDUL MANNAN**

Oleh:

INDAH FITRIANI MUNAWAROH SITUMEANG

NIM 51143076

Program Studi

EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**KONSEP DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM SISTEM
EKONOMI ISLAM MENURUT PERSPEKTIF
MUHAMMAD ABDUL MANNAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Jurusan Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

INDAH FITRIANI MUNAWAROH SITUMEANG

NIM 51143076



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**KONSEP DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM SISTEM
EKONOMI ISLAM MENURUT PERSPEKTIF
M. ABDUL MANNAN**


Oleh:

Indah Fitriani Munawaroh
NIM. 51143076

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, Oktober 2018

Pembimbing I


Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIP. 197212041998031002

Pembimbing II


Tuti Anggraini, M.A
NIP: 197705312005012007

Mengetahui
Kepala Jurusan Ekonomi Islam


Dr. Markyah, M.A
NIP. 197601262003122003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Indah Fitriani Munawaroh**
NIM : 51143076
Tempat/tgl. Lahir : Hutaimbaru, 27 Agustus 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Medan-Batangkuis Dsn. 2 Gg. Kartowage No. 1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **KONSEP DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM MENURUT PERSPEKTIF M. ABDUL MANNAN**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



Indah Fitriani Munawaroh

Skripsi berjudul "**KONSEP DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM MENURUT PERSPEKTIF M. ABDUL MANNAN**" an. Indah Fitriani Munawaroh Situmeang, NIM. 51143076 Prodi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 06 November 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada prodi Ekonomi Islam.

Medan, 06 November 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,



Dr. Marlivah, M.A
NIP. 197601262003122003


Sekretaris,



Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I
NIP. 199101292015032008

Anggota

Pembimbing I



Dr. Muhammad Yafiz, M.A
NIP. 197212041998031002

Pembimbing II



Tuti Angraini, M.A
NIP. 197705312005012007

Penguji I



Dr. Marlivah, M.A
NIP. 197601262003122003

Penguji II



Muhammad Arif, M.A
NIB. 1100000116

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 19760507 200604 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan manfaat penelitian	9
D. Kerangka Teori.....	10
E. Kajian Terdahulu	14
F. Metodologi penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II BIOGRAFI M. ABDUL MANNAN	20
A. Latar Belakang Keluarga	20
B. Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan	20
C. Karya-karya M. Abdul Mannan	22
BAB III DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM	24
A. Distribusi	24
1. Pengertian Distribusi	24
2. Jenis-jenis Distribusi	27
3. Distribusi Dalam Islam.....	28
B. Pendapatan.....	32
1. Pengertian Pendapatan.....	32
2. Sumber Pendapatan	35
3. Pendapatan Dalam Islam	35
C. Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam.....	45

1. Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam	45
2. Prinsip-prinsip Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam	48
3. Instrumen Distribusi Pendapatan.....	56
4. Tujuan Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam	60
BAB IV DISTRIBUSI PENDAPATAN M. ABDUL MANNAN	56
A. 1. Konsep Distribusi Pendapatan Perspektif M. Abdul Mannan	62
2. Analisa Pemikiran M. Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan.....	71
B. Relevansi Pemikiran M.Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan Terhadap Ekonomi Kontemporer	76
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84

Abstrak

Indah Fitriani Munawaroh S (2018), NIM 51143076, judul penelitian ini adalah **“KONSEP DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM MENURUT PERSPEKTIF M. ABDUL MANNAN”**. Di bawah Pembimbing Skripsi I Bapak Dr. Muhammad Yafiz, MA dan Pembimbing II Ibu Tuti Anggraini, MA.

Distribusi pendapatan berarti suatu cara dimana kekayaan nasional di distribusikan keberbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap Negara dan prinsip-prinsip yang menentukan bagian dari tiap-tiap faktor tersebut. Distribusi pendapatan merupakan masalah yang sangat penting, sebab penyelesaian yang sangat adil dan wajar tergantung kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Produksi harta kekayaan sangatlah penting dan perlu tetepi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusian kekayaan itu.

Pada saat ini realita yang nampak adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang mempergunakan sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan dimana-mana. Menanggapi kenyataan tersebut Islam sebagai agama yang universal diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan sekaligus menjadi sistem perekonomian suatu negara.

Dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dapat dilaksanakan pengaturan distribusi M. Abdul Mannan dengan sejumlah paket kebijakan operasional yang dilaksanakan dengan tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang Islami yang berisi dua belas rumusan. Analisa pemikiran M. Abdul Mannan dalam distribusi pendapatan dapat dijadikan alternatif dalam membangun suatu perekonomian yang sehat karena dalam pemikirannya telah diberikan batasan batasan tertentu dalam pendistribusian pendapatan tersebut, hal ini terbukti dengan larangan bagi para majikan dalam pengisapan buruh, serta turut campurnya pemerintah dalam penetapan upah, bila dilihat dari sejarahnya riba dan bunga sama Mannan sangat menekankan penghapusan sistem bunga dalam sistem ekonomi Islam, namun mengakui imbalan bagi modal yang digunakan dengan istilah laba yang disejajarkan dengan usaha manusia.

Kata Kunci: Abdul Mannan, Distribusi Pendapatan, Ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tidak terhitung banyaknya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia kepada jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Berkat rahmat dan limpahan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif M. Abdul Mannan”**.

Teristimewa penulis ingin persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang penulis sayangi dan cintai, dengan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda Zakaria Situmeang, Ibunda Syamsiah Hutabarat yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan selalu berdoa kepada Allah SWT demi terselesaikannya skripsi ini (semoga perlindungan kasih sayang Allah selalu menyertai mereka).
2. Saudara saya tercinta yaitu Muhammad Ali, Ida Nursanti, Rita Amelia, Miftahus Sa'adah, Rivi Hamdani dan Rusmin Nuryadin yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, materi dan doa selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini (terimakasih semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan yang terbaik untuk kalian).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepantasnya apabila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Ayahanda Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Andri Soemitra. MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Ibu Dr. Marliyah M.A selaku ketua jurusan Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A selaku sekretaris jurusan Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara.
5. Kepada bapak Dr. Muhammad Yafiz. MA, selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis.
6. Kepada ibu Tuti Anggraini. MA selaku Pembimbing II.
7. Kepada H. Irfan Surya Siregar. Lc. MPd yang juga banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Teman-Teman EPS-B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang selalu berjuang bersama.
9. Kepada sahabat tercinta Ashabul Jannah yaitu: Sri Ayu Agustina, Zulrahmi Zhelfi, Siti Anisah, Sakinah Warahmah, Syafira Ulfa, Widya Ari Ningsih, Cut Alifah Ashoha dan Najlah Kholilah

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan imbalan yang setimpal atas segala kebaikan yang diberikan dan dilakukan kepada penulis. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 9 Oktober 2018

Indah Fitriani Munawaroh
NIM. 51.14.3.076

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin.

Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro dan makro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.¹

Salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial di masyarakat adalah mengenai cara melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya dengan baik. Kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah ini tidak terjadi karena perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan kekayaan. Tetapi permasalahan sesungguhnya terjadi karena penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat pada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan. Sehingga yang terjadi yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tidak memiliki kesempatan kerja.

Dalam sistem ekonomi konvensional, salah satu indikator pertumbuhan dan meratanya distribusi pendapatan adalah Pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) bagi suatu negara atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi

¹ Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2002). Hal. 216.

suatu wilayah daerah. Dengan indikator tersebut maka pertumbuhan ekonomi akan memperbesar tingkat pendapatan masyarakat sehingga setiap orang akan memperoleh lebih banyak kesempatan kerja dan pertambahan kekayaan dan kesejahteraan. Oleh karenanya “pertumbuhan ekonomi” merupakan nilai utama dalam sistem kapitalis karena akan berpengaruh pada pertambahan nilai ekonomi suatu bangsa atau masyarakat dengan mengesampingkan aspek-aspek lain seperti aspek sosial, budaya dan spiritual. Karena dalam sistem ekonomi pasar persaingan dalam memperebutkan sumber daya tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai diluarnya termasuk nilai agama dan spiritualitas.

Dari sinilah ”pertumbuhan Ekonomi” yang seharusnya memberi makna sosial, budaya dan agama malah akan memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin, dan menggerogoti nilai-nilai dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Semakin terpusatnya kekuasaan yang semakin hebat di tangan korporasi global dan lembaga-lembaga keuangan telah melucuti pemerintah dan kemampuannya untuk menempatkan prioritas ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dalam kerangka kepentingan umum yang lebih luas termasuk berkurangnya penghargaan terhadap kerja produktif yang dilakukan untuk diri sendiri, meskipun bermanfaat bagi kesejahteraan.²

Oleh karena itu, telah dirasakan bahwa sistem ekonomi kapitalis sekuler yang membedakan antara kesejahteraan material dengan masalah ruhaniah banyak membawa masalah dalam distribusi kesejahteraan yang adil dan seimbang di antara masyarakat. Bahwa perlu disadari, kehidupan ekonomi tertanam secara mendalam pada kehidupan sosial dan tidak bisa dipahami terpisah dari nilai-nilai adat, moral, spiritual dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di mana proses ekonomi itu terjadi, sehingga, membahas pembangunan ekonomi di Indonesia dengan memasukkan nilai-nilai Syariah bukan suatu hal yang irrelevant selama nilai-nilai tersebut dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi yang mensejahterakan.

²David C. Korten. *The Post Corporate World : Life After Capitalism*. Terj. A. Rahman Zainuddin. (Jakarta : Yayasan Obor 1999), h. 95-96.

Sedang sosialis lebih melihat kepada kerja sebagai *basic* dari distribusi pendapatan. Setiap kepemilikan hanya dapat dilahirkan dari buah kerja seseorang, oleh sebab itu, adanya perbedaan dalam kepemilikan tidak disebabkan oleh kepemilikan pribadi tapi lebih kepada adanya perbedaan pada kapabilitas dan bakat setiap orang. Brinton menyebutkan bahwa: “sosialisme dapat diartikan sebagai bentuk perekonomian di mana pemerintah paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat, dan menasionalisasikan industri-industri besar dan strategis seperti pertambangan, jalan-jalan, dan jembatan, kereta api, erta cabang-cabang produk lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak.”³

Dalam bentuk yang paling lengkap sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk didalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara, dan menghilangkan milik swasta. Dalam masyarakat sosialis hal yang paling menonjol adalah kolektivisme atau rasa kebersamaan. Untuk mewujudkan rasa kebersamaan ini, alokasi produksi dan cara pendistribusian semua sumber-sumber ekonomi diatur oleh negara.

Sebenarnya kalangan ekonom barat sendiri sudah banyak melancarkan kritikan pedas terhadap pola yang ada saat ini, misalnya Dudley Seers yang percaya bahwa kriteria pembangunan adalah berkurangnya angka kemiskinan, berkurangnya angka pengangguran, dan meratanya distribusi pendapatan. Jika salah satu dari persoalan tersebut, terutama jika ketiga-tiga memburuk maka tidak dapat dikatakan bahwa negara yang bersangkutan telah mengalami pembangunan sekalipun pendapatan per kapitanya berlipat dua kali.⁴

Satu-satunya yang bisa diharapkan mengatasi problem ekonomi itu adalah sistem ekonomi Islam. Islam memang tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan kekayaan, namun Islam tidak membiarkan buruknya distribusi kekayaan. Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh. Sebagai buktinya, banyak

³ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130-131

⁴ Almizan, Distribusi Pendapatan: “Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam”, dalam *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* -Vol 1, No.1, Januari-Juni 2016, h. 70

sekali ayat al-Quran dan al-Hadist yang memerintahkan manusia menginfakkan harta dan memberi makan orang-orang fakir, miskin, dan kekurangan, seperti dalam QS al-Hajj: 28, al-Baqarah: 177, 184, 215, al-Insan: 8, al-Fajr: 13-14, dan al-Maidah: 89. Al-Quran menyatakan bahwa dalam setiap harta terdapat hak bagi orang miskin. Allah Swt berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (QS. adz-Dzariyat/51: 19).⁵

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (*nisab*) adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi dan redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Setiap umat harus mampu mencapai yang minimum dulu, bahkan diupayakan agar dapat mencapai standar hidup yang sudah bisa dikatakan baik. Standar kecukupan ini diasumsikan oleh para ulama sebagai titik pembeda dengan yang kekurangan (*limit of pittance*).

Islam mengenal batasan tersebut merupakan hak orang yang harus disediakan oleh otoritas sosial dari negaranya. Ini artinya kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi "yang berkecukupan" untuk mereka "yang kekurangan" adalah merupakan dana kompensasi atas kekayaan mereka. Dan untuk hal ini, otoritas negara punya kewenangan untuk pengelolaannya.⁶

Agama Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki semua apa yang dia inginkan, dan menggunakan berbagai cara yang mereka kehendaki. Kekayaan memang penting tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusiannya, karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat, maka sebagian

⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. ke-3; Jakarta: Balai Pustaka 2003, h. 858.

⁶Zuraidah, "Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam", dalam jurnal *Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Nopember 201, h. 139.

kekayaan itu akan beredar di tangan orang-orang kaya saja dan mengakibatkan penderitaan pada orang-orang miskin. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat. Seperti yang diutarakan oleh Afzalur Rahman, jika suatu negara mempunyai kelebihan kekayaan, tetapi distribusinya tidak berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran, maka negara itu belum dianggap berhasil.⁷

Di Indonesia sendiri yang merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya pun belum mampu menerapkan distribusi dengan prinsip keadilan. Seperti yang disampaikan oleh Suhariyanto kepala Badan Pusat Statistik bahwa tingkat kemiskinan menurut pulau di Indonesia sampai September 2017 masih terpusat di Indonesia bagian Timur, yakni Maluku dan Papua dengan persentase 21,23%. "Penyebaran kemiskinan menurut pulau tidak banyak berubah, kemiskinan masih terpusat di Indonesia Timur, di mana Maluku dan Papua 21,23% dan terendah di Kalimantan 6,18%, selain itu kemiskinan menurut kota dan desa, bahwa persentase penduduk miskin di pedesaan selalu lebih tinggi dibanding perkotaan. Sehingga kalau mau berantas kemiskinan perlu perhatian khusus ke pedesaan, dengan memperhatikan karakteristik penduduk miskin di pedesaan, di mana mayoritas bekerja di sektor pertanian,"⁸

Masalah distribusi pendapatan telah dibahas juga oleh beberapa tokoh ekonom muslim, seperti Baqir Sadr dari mazhab *Iqtishaduna*. Mazhab ini berpendapat bahwa permasalahan ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membenarkan terjadinya eksploitasi atas sekelompok pihak yang kuat, dimana pihak yang kuat akan mampu menguasai sumber daya yang ada sementara di pihak lain, pihak yang lemah sama sekali tidak mempunyai akses terhadap sumber daya tersebut. sehingga masalah ekonomi muncul bukan karena

⁷Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf, 1985), h. 92

⁸<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795632/bps-kemiskinanmasihterpusat-diindonesia-timur>

sumber daya yang terbatas, tetapi karenakeserakahan manusia yang tidak terbatas. Dalil yang digunakan mazhab ini didasarkan pada Qs. Al-Qamar: 49.

Mazhab ini juga menolak anggapan bahwa kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Sebab, dalam kebutuhan tertentu misalnya makan dan minum manakala perut sudah merasa kenyang, maka dia sudah merasa puas karena kebutuhannya telah terpenuhi. Sehingga kesimpulannya, bahwa kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas sebagaimana dijelaskan dalam konsep *law of diminishing marginal utility* bahwa semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka pada titik tertentu justru akan menyebabkan tambahan kepuasan dari setiap tambahan jumlah barang yang dikonsumsi akan semakin bekurang.⁹

Dengan berbagai problem diatas, maka istilah ekonomi Islam menurut mazhab ini adalah suatu istilah yang tidak tepat dan menyesatkan, sehingga istilah ekonomi Islam harus dihentikan dan dihilangkan. Sebagai gantinya untuk menjelaskan mengenai sistem ekonomi dengan prinsip Islam ditawarkan suatu istilah baru yang berasal dari filosofi Islam, yaitu *iqtishad*. *Iqtishad* menurut mazhab ini bukan sekedar terjemahan dari ekonomi saja. *Iqtishad* berasal dari bahasa Arab *qasd* yang secara harfiah berarti *equilibrium* atau keadaan sama, seimbang atau pertengahan. Semua teori ekonomi konvensional ditolak dan dibuang, serta diganti oleh teori-teori baru yang disusun berdasarkan *nash-nash* Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, menyusun dan merekonstruksi ilmu ekonomi tersendiri yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah merupakan sebuah keharusan.¹⁰

Berbeda dengan mazhab di atas, mazhab *Mainstream* justru kebalikan dari mazhab *iqtishaduna*. Mazhab *mainstream* justru setuju dengan ekonomi konvensional bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas di hadapan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Perbedaannya hanya dalam penyelesaian masalah ekonomi tersebut. masalah kelangkaan sumber daya menyebabkan manusia harus melakukan pilihan. Mazhab ini memakai dalil

⁹Imamudin Yuliadi, "*Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*", (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2001), h. 23.

¹⁰Havis Arafik, "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam kontemporer*", (Depok: Kencana, 2017), h. 7-8.

Qs. Al-baqarah: 155. Adapun keinginan manusia tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah dan bersifat sunnatullahserta merupakan fitrah manusia, dalilnya terdapat dalam Qs. At-takatsur: 1-5.

Perbedaan mendasar mazhab ini dengan ekonomi konvensional adalah dalam penyelesaian masalah ekonomi tersebut. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing tidak peduli apakah itu bertentangan dengan norma serta nilai agama ataukah tidak. Adapun dengan ekonomi Islam, penentuan pilihan tidak bisa tanpa aturan, sebab semua sendi kehidupan telah diatur dan dipandu oleh Allah SWT lewat Al-Quran dan Sunnah.¹¹

Sehingga sebagai manusia ekonomi Islam (*homo Islamicus*), manusia harus selalu patuh pada aturan-aturan syariah yang ada. Oleh karena itu, mazhab ini tidak pernah membuang sekaligus teori-teori ekonomi konvensional. Yang bermanfaat diambil, yang tidak bermanfaat dibuang, sehingga terjadi suatu proses transformasi keilmuan yang diterangi dan dipandu oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Sebab keilmuan yang saat ini berkembang di dunia barat pada dasarnya merupakan pengembangan keilmuan yang dikembangkan oleh para ilmuwan muslim pada era *dark ages*, sehingga bukan tak mungkin ilmu yang berkembang sekarang pun masih ada beberapa yang sarat nilai karena merupakan pengembangan dari pemikiran ilmuwan muslim terdahulu.¹²

Dengan melihat kenyataan tersebut, maka penulis ingin meneliti bagaimana konsep distribusi pendapatan dalam sistem Ekonomi Islam, dengan keyakinan bahwa ekonomi Islam memuat konsep distribusi yang sarat akan nilai keadilan, moral dan norma. Dan pada penelitian ini penulis fokus kepada konsep distribusi yang ditawarkan oleh M. Abdul Mannan, karena konsep distribusi dari mazhab inilah yang paling dianggap sesuai dengan sistem ekonomi kontemporer. Sehingga penelitian ini mencoba mencari titik temu antara konsep

¹¹Muhammad, “*Ekonomi mikro dalam Perspektif islam*”, (Yogyakarta: BPPE-Yogyakarta, 2004), h. 72.

¹²Arafik, “*Sejarah Pemikiran Ekonomi...*”, h. 10.

distribusi M. Abdul Mannan dengan ekonomi saat ini, agar konsep distribusi dapat diaplikasikan dalam sistem ekonomi kontemporer khususnya di Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana konsep distribusi perspektif M. Abdul Mannan, bagaimana keadaan pendistribusian yang terjadi saat ini, bagaimana relevansi konsep M. Abdul Mannan dengan ekonomi kontemporer. Permasalahan tersebut muncul karena *pertama*, sistem ekonomi Islam bertujuan menyejahterakan masyarakat dan mewujudkan *maqasid al-syariah*, serta menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga pada tataran distribusi yang menjadi landasan penting ialah "agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok di antara kamu".

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Hasyr' ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS al-Hasyr' ayat 7).¹³

Berdasarkan ayat di atas, ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Bahkan menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih sayang) pada konsep distribusinya. Pengelolaan kekayaan tidak dibenarkan hanya berpihak pada golongan atau sekelompok orang tertentu tetapi juga harus tersebar ke

¹³ Departemen Agama RI., h. 546

seluruh masyarakat. Sebaliknya Islam pun tidak memaksa semua individu diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama.¹⁴

Masalahnya adalah, bagaimanakah mewujudkan distribusi pendapatan perspektif Islam, khususnya perspektif M. Abdul Mannan. Apakah distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan sudah diwujudkan di Indonesia, dan bagaimana kenyataan pelaksanaannya saat ini di Indonesia.

Berpijak pada pentingnya masalah di atas, maka penulis hendak mengangkat tema ini dengan judul: **Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif M. Abdul Mannan.**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan?
2. Bagaimana relevansi konsep distribusi perspektif M. Abdul Mannan dengan ekonomi kontemporer?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan.
- b. Untuk mengetahui relevansi konsep distribusi perspektif M. Abdul Mannan dengan ekonomi Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis tentang distribusi, khususnya Pemikiran M. Abdul Mannan Tentang distribusi.
- b. Dapat dijadikan pedoman dan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi penulis untuk yang akan datang.

¹⁴Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jil. 2 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 82; Syaed Nawab Haidar Naqvi, *Islam*, h. 12.

- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan study strata S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam, di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

D. Kerangka Teori

Perlu ditegaskan kembali bahwa inti dari permasalahan yang akan di bahas adalah bagaimana distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam menurut perspektif M. Abdul Mannan dan bagaimana relevansinya terhadap ekonomi kontemporer. Abdul Mannan pada dasarnya adalah sosok neo-klasik, pencerminan dari output pendidikan ekonomi konvensional yang ia terima. Mannan memilih metode eklektik dalam pandangannya, dan bahkan "meminjam" gagasan dari mazhab-mazhab di dalam tradisi ekonomi barat yang lebih radikal dan terisolasi. Berbeda dengan pakar ekonomi Islam lainnya seperti, Siddiqi dan Kahf yang terlihat lebih suka menggabungkan fiqh dengan pendekatan neo-klasik.

Distribusi pendapatan berarti suatu cara dimana kekayaan nasional di distribusikan keberbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap Negara dan prinsip-prinsip yang menentukan bagian dari tiap-tiap faktor tersebut. Distribusi pendapatan merupakan masalah yang sangat penting, sebab penyelesaian yang sangat adil dan wajar tergantung kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Produksi harta kekayaan sangatlah penting dan perlu tetepi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusian kekayaan itu.¹⁵

M. Abdul Mannan seorang guru besar di *Islamic research and training institute, development bank*, Jeddah. Ia termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang cukup menonjol. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya tulisnya salah satunya "*Islamic Economic Theory and practice*". Sejak dahulu hingga sekarang pokok persoalan distribusi pendapatan berlangsung kontroversi. Hal ini disebabkan kan kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan nasional. Ia mengemukakan

¹⁵Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), Cet ke I, hal. 285

bahwa teori distribusi hendaklah dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional diantara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu menjelaskan fenomena, bahwa sebagian kecil orang kaya raya sedangkan sebagian besar adalah orang miskin.¹⁶

Menurut pemikirannya masalah distribusi perorangan dapat dipecahkan secara sebaik-baiknya setelah diselidiki masalah pemilikan faktor-faktor produksi. Teori distribusi faktoral dan fungsional membantu untuk menentukan harga jasa yang diberikan oleh bermacam-macam faktor produksi. Yang menjadi dasar pemikiran Abdul Mannan dalam membahas distribusi pendapatan dan kekayaan antara berbagai faktor produksi adalah .

1. Pembayaran sewa umumnya mengacu pada pengertian surplus yang diperoleh suatu unit tertentu dari berbagai faktor produksi melebihi jumlah minimum yang diperlukan untuk mempertahankan faktor itu dalam posisinya sekarang.
2. Perbedaan upah akibat perbedaan bakat dan kesanggupan diakui oleh Islam.
3. Terdapat kontroversial antara riba dan bunga
4. Islam memperkenalkan laba biasa bukan laba monopoli atau laba yang timbul dari spekulasi.¹⁷

Pada saat ini realita yang nampak adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang mempergunakan sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan dimana-mana. Menanggapi kenyataan tersebut Islam sebagai agama yang universal diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan sekaligus menjadi sistem perekonomian suatu negara.

Problem terpenting yang dihadapi negara berkembang adalah masalah kemiskinan. Secara singkat, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi

¹⁶Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), Cet ke 3, h. 113

¹⁷*Ibid*, h. 145

pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan pada umumnya yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kesehatan, moral dan rasa harga diri mereka. Pemahaman pengertian kemiskinan ini dalam ilmu sosial dapat dilakukan dengan menggunakan tolak ukur. Tolak ukur yang dipakai adalah berdasarkan tingkat pendapatan per waktu kerja.¹⁸

Secara logika jelaslah apabila sebagian rakyat masih kekurangan sebagian komponen-komponen dasar dalam hidupnya (sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan), maka kehidupan rata-rata mereka akan tetap dalam pola dan tingkat yang rendah dan tertekan, sehingga mengharuskan pengadaan kebutuhan dasar yang besar. Pada akhirnya, situasi yang demikian akan mengharuskan penciptaan lapangan kerja yang bersifat produktif, karena peningkatan produksi barang dan jasa yang tanpa diimbangi penciptaan lapangan kerja produktif justru akan cenderung mempertajam ketimpangan dalam hal pembagian pendapatan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat.

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa pemahaman distribusi secara adil dalam konteks syariah bukanlah distribusi yang ditawarkan sosialis dengan sama rata dan kapitalisme dengan sistem pajak progresifnya. Namun keadilan distribusi yang dimaksud ialah keadilan distribusi yang dituntun oleh nilai syariah.¹⁹ Tidak bisa dihindari bahwa keadilan dalam distribusi membutuhkan satu kondisi yang dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap orang di Indonesia untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan kemampuan, namun tidak menuntut kesamaan hasil dari proses tersebut. Tidak membenarkan perbedaan kekayaan yang melampaui batas kewajaran serta mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar.

Upaya tersebut dilakukan dengan tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar yang selama ini dijalankan dalam proses distribusi pendapatan dan kesejahteraan di Indonesia, tetapi juga dilakukan dengan mengaplikasikan mekanisme redistribusi yang telah digariskan syariah, seperti adanya instrumen

¹⁸Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan; Bacaan untuk Antropologi Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. xi.

¹⁹Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 131.

zakat yang merupakan salah satu sarana mewujudkan keadilan distribusi. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi ke arah kehidupan yang lebih baik. Muhammad Shyarif Chaudhry mengemukakan bahwa distribusi ekonomi penting dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat sebagai bagian dari komitmen persaudaraan dan umat. Untuk menciptakan distribusi yang adil dapat dilakukan dengan merealisasikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Islam seperti zakat, wakaf, waris dan lain sebagainya.

Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan ekonomi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Pemerintah, sebagai pemegang amanah Allah, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil.

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud jika pemerintah benar-benar berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer, sekunder, maupun tersier. Atas dasar itu, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan komplemen lainnya selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Pemerintah bertugas menegakkan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap individu dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan, sehingga tugas pemerintah mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma menjadi undang-undang, dan memindahkan keindahan etika menjadi tindakan sehari-hari.²⁰

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 1.

Di samping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadifasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin tidak terciptanya sistem yang dapat menzalimi pengusaha.

E. Kajian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ditemukan penelitian yang membahas secara khusus konsep distribusi perspektif Abdul Mannan, meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang dapat mendukung penelitian ini karena penelitian sebelumnya telah membahas distribusi dalam sistem ekonomi Islam, di antaranya:

Pertama, penelitian Moh. Holis dengan judul: “Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam” memberikan kesimpulan bahwa: Fenomena penyimpangan distribusi barang dan jasa, baik minyak tanah, pupuk dan beras yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia, yang saat ini masih didominasi oleh sistem ekonomi pasar (kapitalis). Sistem pendistribusian dalam sistem ekonomi kapitalis ini ternyata menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat serta menciptakan kemiskinan ‘permanen’ bagi masyarakat sebab sistem ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja.

Sistem ekonomi Islam menawarkan sistem pendistribusian ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam sistem distribusi ekonomi yang Islami, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distribusi.²¹

²¹Moh. Holis, “Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam *jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol. 1 No. 2, November 2016, h. 13.

Kedua, Moh. Ah. Subhan ZA dengan judul: “Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam” memberikan kesimpulan bahwa: Distribusi pendapatan merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi, melainkan juga aspek sosial dan politik. Oleh karena itu, Islam memberi perhatian lebih terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Islam memang mengakui hak milik pribadi, akan tetapi hak milik pribadi tersebut harus bisa didistribusikan dengan baik. Milik pribadi tersebut dipergunakan untuk nafkah diri dan keluarga dalam menjalani kehidupan, berinvestasi untuk modal produksi sehingga bisa memberikan kesempatan kerja bagi orang lain, memberikan pertolongan untuk orang lain melalui zakat infaq dan shodaqoh. Dengan cara seperti ini, maka harta tidak hanya berputar pada orang kaya saja yang mengakibatkan adanya kesenjangan dalam kehidupan sosial.

Melihat penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sementara di sisi lain masih banyaknya kesenjangan antara yang kaya dan miskin, maka zakat, infaq dan shodaqoh merupakan hal yang menarik untuk dikaji dan diterapkan sebagai kebijakan fiskal atau diberdayakan melalui BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang ada di Indonesia. Peran BAZ dan LAZ perlu dioptimalkan dalam masalah pemberdayaan zakat infaq dan sodaqoh ini karena meskipun penduduknya mayoritas muslim ternyata mereka banyak yang enggan mengeluarkan derma tersebut. Kalaupun sebagian orang kaya ada yang mengeluarkan zakat, infaq, dan sodaqoh dengan diberikan secara langsung oleh dirinya kepada fakir miskin. Pemberdayaan melalui BAZ dan LAZ akan lebih baik daripada dikeluarkan secara individu dikarenakan akan terkoordinasi, baik dalam penarikan maupun penyalurannya.

Oleh karena Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penataan masalah ini. Peran BAZ dan LAZ harus dioptimalkan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Penulis yakin, jika zakat diberdayakan melalui peran BAZ dan LAZ yang optimal, maka tidak akan ada penduduk miskin di Indonesia ini.²²

Ketiga, Almizan dengan judul “Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam” memberikan kesimpulan bahwa: Kesejahteraan di dalam perspektif ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia dan diakhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah SWT melalui petunjukNya dalam Al-Qur’an, melalui contoh dalam keteladanan Rasulullah SAW, dan melalui ijtihad dan kebaikan para ulama. Oleh karenanya kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa pengorbanan tetapi membutuhkan perjuangan yang terus-menerus dan berkesinambungan.²³

F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁴ Karena itu dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu, maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penyelidikan

²²Moh. Ah. Subhan ZA, “Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam”, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*, Vol 1, No. 1, September 2016, h. 96.

²³Almizan dengan judul “Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam”, dalam jurnal *Maqdis*, Vol 1, No.1, Januari-Juni 2016, h.80.

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 1.

kepustakaan (*library research*) adalah salah satu penelitian melalui perpustakaan.²⁵

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, alasannya karena hendak meneliti dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁶

Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁷ Jenis penelitian ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Maka penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu konsep distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam perspektif M. Abdul Mannan, relevansi konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan dengan ekonomi kontemporer. Sebagai pendekatannya menggunakan pendekatan normatif.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2012), h. 42

²⁶ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, (New York : Delhi Publishing Co., Inc., 1975), h. 4.

²⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012), h. 6

2. Sumber Data

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan literature yang dikarang oleh M. AbdulMannan dalam bukunya Teori dan Praktek Ekonomi Islam (*Islamic Economics, Theory And Practice*). Adapun data sekunder yakni literatur-literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumenlain yang berhubungan dengan konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan.²⁸

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.²⁹ Penerapan metode deskriptif analisis adalah dengan cara menguraikan dan menggambarkan konsep distribusi pendapatan nasional dalam sistem ekonomi Islam perspektif M. Abdul Mannan, relevansi konsep distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam perspektif M. Abdul Mannan dengan agenda reformasi ekonomi Indonesia.

²⁸Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 206.

²⁹Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 15, Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2012), h. 3. M. Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka. Setia, 2009), h. 89.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara ijmal namun holistik dengan memuat: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua berisi biografi M. Abdul Mannan, pendidikan dan karya-karyanya dan karakteristik pemikiran M. Abdul Mannan.

Bab ketiga berisi distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam yang meliputi: fungsi uang dan sistem distribusi pendapatan, prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam, instrumen distribusi dalam ekonomi Islam, nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam.

Bab keempat berisi pandangan M. Abdul Mannan tentang distribusi pendapatan, analisis konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan, relevansi konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan dengan ekonomi kontemporer.

Bab kelima berisi penutup, kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan judul penelitian ini.

BAB II

BIOGRAFI MUHAMMAD ABDUL MANNAN

A. Latar Belakang

Muhammad Abdul Mannan merupakan seorang tokoh ekonomi Islam yang menjadi penggerak pembentukan Bank Dunia Islam Muslim *World Bank*, lima tahun sebelum pembentukan sesungguhnya dan *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Arab Saudi. Ia dilahirkan di Bangladesh, pada tahun 1918. Saat itu, Bangladesh masih termasuk dalam kawasan Pakistan. Mannan menikahi seorang wanita keturunan India bernama Nargis Mannan. Ia adalah seorang mahasiswa pasca sarjana yang mendapat gelar Magister pada bidang Ilmu Politik. Nargis Mannan merupakan seorang isteri yang sangat membantu Mannan dalam menyelesaikan tulisan-tulisan yang dibuatnya. Mannan dikaruniai dua orang anak dari hasil pernikahannya dengan Nargis Mannan. Reshmi dan Ghalib merupakan nama dari anak perempuan dan anak laki-laki Mannan. Kedua buah hatinya itu juga sering membantu ayahnya (Mannan) dalam menyelesaikan tulisan-tulisan mengenai ekonomi Islam.

B. Riwayat Pendidikan

Mannan menerima gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rajshahi pada tahun 1960. Setelah menerima gelar master ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Ia asisten pimpinan di *the Federal Planning Commission of Pakistan* (Komisi Perencanaan Gabungan Organisasi Pakistan) pada tahun 1960-an.³⁰

Tahun 1970, Mannan melanjutkan studinya di *Michigan State University* (Universitas di Michigan), Amerika Serikat, untuk program MA (*economics*) dan ia menetap di sana. Tahun 1973 Mannan berhasil meraih gelar MA, kemudian ia mengambil program doktor di bidang industri dan keuangan pada universitas yang sama, dalam bidang ekonomi yaitu Ekonomi Pendidikan, Ekonomi Pembangunan, Hubungan Industrial dan Keuangan. Pengungkapannya

³⁰ Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr.M. Abdul Mannan*, [http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm](http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm).

atas ekonomi Barat terutama ekonomi *mainstream* (aliran utama) adalah bukti bahwa ia memakai pendekatan ekonomi *mainstream* dalam pemahamannya terhadap ekonomi Islam.³¹

Setelah menyelesaikan program doktornya, Mannan menjadi dosen senior dan aktif mengajar di Papua New Guinea *University of Tehcnology* (Universitas Teknologi). Di sana ia juga ditunjuk sebagai pembantu dekan. Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai profesor di *International Centre for Research in Islamic Economics* (Pusat Penelitian Internasional dalam Ekonomi Islam), Universitas King Abdul Azis Jeddah. Mannan juga aktif sebagai *visiting professor* (guru besar tamu) pada *Moeslim Institute* (Lembaga Islam) di London dan *Georgetown University* (Universitas *Georgetown*) di Amerika Serikat. Melalui pengalaman akademiknya yang panjang, Mannan memutuskan bergabung dengan *Islamic Development Bank* (IDB/Bank Pembangunan Islam). Tahun 1984 ia menjadi ahli ekonomi Islam senior di IDB.³²

Tahun 1970, Islam berada dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam hingga uraian lebih seksama. Sampai pada saat itu tidak ada satu Universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, ekonomi Islam mulai diajarkan di berbagai universitas, hal ini mendorong Mannan untuk menerbitkan bukunya pada tahun 1984 yang berjudul *The Making Of Islamic Economic Society* (Mewujudkan Masyarakat Ekonomi Islam) dan *The Frontier Of Islamic Economics* (Batas Ekonomi Islam).³³ Mannan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul *Islamic Economic Theory and Practice* (Teori dan Praktek ekonomi Islam) yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan Hadits.

Selama 38 tahun, Mannan banyak berkecimpung di bidang moneter, perbankan, perencanaan ekonomi dan keuangan, administrasi sipil, penelitiandi beberapa universitas dan negara seperti Australia, Bangladesh, Pakistan, Papua

³¹*Ibid*

³²Yuliadi, *Ekonomi Islam...*, h. 53.

³³*Ibid.*

Nugini, Arab Saudi, Inggris dan Amerika Serikat. Berikut beberapa pengalaman kerja dan Muhammad Abdul Mannan:

- a. Staf ahli di Badan Perencanaan Pembangunan di Bangladesh (1960)
- b. *Reserch Professor* di Universitas King Abdul Azis, Jeddah, Arab Saudi (1978).
- c. Konsultan di *Islamic Development Bank/ADB* (1978).
- d. Konsultan di *Asian Development Bank/ADB* di bidang Pembangunan, Ekonomi Moneter, Keuangan Publik dan Keuangan Islam.
- e. *Visiting professor pada Moeslim Institute* di London dan *Georgetown University* di Amerika Serikat (1980).
- f. *Founder Chairman di Social investment Bank, Ltd.*
- g. *Founder Chairman di Bangladessh Social and peace Foundation (BSPF)*
- h. *Holistic Familiy Health Clinic (HFHC)* di Dhaka, Bangladesh.
- i. *The Highgest* pada *Islamic Development Bank/IDB* (1996).

C. Karya-Karya M. Abdul Mannan

1. Buku-buku tentang Ekonomi Islam

Pada tahun 1970 di Pakistan, ia menerbitkan bukunya yang pertama yang berjudul *Islamic Economics : Theory and Practice*. Buku ini di revisi ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1986 dan telah diterbitkan sebanyak 15 kali serta telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa tidak terkecuali Indonesia. Atas sumbangsih terhadap perkembangan studi ekonomi Islam dan bukunya (*Islamic Economics: Theory...*), Mannan mendapat penghargaan Pemenintah Pakistan sebagai *Highest Academic Award of Pakistan* pada tahun 1974, yang baginya setara dengan *hadiah Pulitzer*.

Adapun hasil karya Mannan yang lain *An Infroduction to Applied Economy* (Dhaka: 1963), *econoomic Problem and Planning in Pakistan* (Lahore: 1968), *Making of Islamic Economic Society: Islamic Dimensions in Economic Analy.s is* (Kairo: 1984) dan *The Frontier of Islamic Economics* (india: 1984), *Economic Development and Sosial Peace in Islam (UK: 1989)*, *Management of Zakah in Modern Society* (1DB: 1989), *Developing a System of Islamic*

Financial instrumentts (1DB: 1990), *Understanding Islamic Finance . A Study of Security Market in an Islamic Framework* (1DB: 1993), *Internastional Economic Relation from Islamic Perspectives* (1DB: 1992), *Structural Adjustments and Islamic Voluntary sector with special reference toBangladesh* (1DB: 1995), *The Impact of Single European Market on OIC Member Countries,* (1DB: 1996), *Financing Development in Islam*(1DB: 1996), *Key Issues and Question in Islamic Economics, Finance, and Development dan Abstracts of Researches in Islamic economics* (KAAU,I 984).³⁴

2. Artikel, Makalah dan Laporan Penelitian (sejak 1960-an)

Islam and Trends in Modern Banking, fiscal Policy and Budgeting in Islam(dalam VOIC of Islam Volume 16), *Trade and Commerce in Islam, Modern Lahour-Capiu and Relationship in Islam, Concept of Private Ownership in Islam, Some Aspects in Public finance in Islam, Distribution of National income and Wealth in Islam, Consumption Loan in Islam, Islamic Theory of Capital and interest, Rent and Wages in Islam, Analysis of Modern Prices, Islamic Social Framework-Its Meaning and Scope, Scarcity, Choice and Opportuni.y Cost; Their Dimensions in Islamic feconomic, Indexation in an Islamic economy; problems and Prospects. Why is Islamic Economics Important?, Islamic Economics as a Social Science, understanding Uacro-economics from Islamic Perspective, the economics of Poverty in Islam dan lain sebagainya.*

³⁴Muhammad Abdul Mannan, *Serikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Intrumen Keuangan Islam*. Terj. Tjasmijanto Rozidiyanty (Depok: CIBER dan PKKT-UI, 2001) Cet ke I, h. 105-106

BAB III

DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

A. Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Distribusi berakar dari bahasa Inggris *distribution*, yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute*, berdasarkan kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Shadilly, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan dan mengageni. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.³⁵

Jadi, berdasarkan rujukan di atas, distribusi dapat dimengerti sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Disini tidak ada penegasan bahwa produksi sebagai proses yang menjembatani menuju proses konsumsi. Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.³⁶

Sedangkan para ahli ekonomi klasik menjelaskan distribusi sebagai alokasi nilai-nilai yang dikaitkan dengan pertukaran sosial. Nilai-nilai langka biasanya dihubungkan dengan tenaga kerja, kapital, tanah, teknologi, dan organisasi sehingga barang dan jasa juga menjadi bernilai langka. Dengan kata lain, sesuatu yang memiliki nilai-nilai langka biasanya, dalam bentuk barang dan jasa, memperoleh nilai (sifat) kelangkaan tersebut karena dikaitkan dengan aktivitas yang berhubungan dengan tenaga kerja, kapital, tanah, atau organisasi. Misalnya, emas sebagai barang langka tidak terdapat pada setiap tempat. Jika emas terdapat di suatu tempat, maka pada umumnya, untuk mendapatkannya perlu aktivitas yang menggunakan tenaga kerja, kapital, tanah atau organisasi. Karena nilai kelangkaan

³⁵ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h.125.

³⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Cet. Ke-1, h. 87.

dari sesuatu tersebut maka ia butuh atau perlu untuk dialokasikan melalui proses pertukaran tersebut dilakukan melalui pasar.

Bagi sosiolog, proses yang dikatakan ekonom tersebut terjadi dalam suatu jaringan hubungan sosial interpersonal. Jadi, distribusi dapat dimengerti sebagai suatu perangkat hubungan sosial yang melaluinya orang mengalokasikan barang dan jasa yang dihasilkan. Distribusi juga menunjuk suatu proses alokasi dari produksi barang dan jasa sampai ketangan konsumen atau proses konsumsi. Dengan demikian distribusi merupakan proses yang mengantarai produksi barang dan jasa dengan proses konsumsinya.³⁷

Dalam literatur ekonomi, istilah distribusi memiliki dua konotasi, yaitu; *pertama*; distribusi yang dikaitkan dengan produksi (distribusi produksi) atau kelanjutan dari kegiatan produksi. *Kedua*; distribusi yang dikaitkan dengan pemerataan pendapatan (*income distribution*). Sebagai kelanjutan dari produksi, distribusi adalah berbagai strategi yang dilakukan (*marketing strategy*) agar produk yang dihasilkan dapat sampai ketangan konsumen dengan jumlah, tempat dan waktu yang tepat. Jadi distribusi produksi adalah kajian menyangkut penempatan lokasi usaha, lokasi target pasar, bagaimana cara mencapai target pasar, penempatan gudang dan pengangkutan produk.³⁸

Yusuf Qardhawi menjelaskan distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang berandil dalam memproduksinya, yaitu empat komponen berikut:

1. **Upah**, yaitu upah bagi para pekerja, dan sering kali dalam hal upah, para pekerja diperalat desakan kebutuhannya dan diberi upah di bawah standar.
2. **Bunga**, yaitu bunga sebagai imbalan dari uang modal (*interest on capital*) yang diharuskan pada pemilik proyek.
3. **Ongkos**, yaitu ongkos untuk sewa tanah yang dipakai untuk proyek; dan

³⁷Samsar & Indrayani, *pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 93-94

³⁸ Saparuddin, *Skema Distribusi Dalam Islam*, dalam *jurnal Human Falah*: Vol. 2. No. 1 Januari – Juni 2015, h. 153

4. **Keuntungan**, yaitu keuntungan (*profit*) bagi pengelola yang menjalankan praktek pengelolaan proyek dan manajemen proyek, dan ia bertanggung jawab sepenuhnya.

Berkaitan dengan masalah distribusi, sistem kapitalisme menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dan kekurangan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi (kekayaan) sebanyak yang mereka produksi untuk negara. Dengan terpecahkannya kemiskinan dalam negeri, maka terpecah pula masalah kemiskinan individu sebab perhatian mereka pada produksi yang dapat memecah masalah kemiskinan pada mereka. Maka solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah dengan meningkatkan produksi.³⁹

Selain itu, ekonomi kapitalisme memfokuskan pembagian “pemasukan negara” di antara unsur-unsur produksi, kemudian memperhatikan penyelesaian faktor-faktor yang menentukan harga (bagian) unsur-unsur produksi dari “pemasukan negara”. Karena itu kapitalisme memutlakkan sistem distribusi dengan terminologi “teori harga unsur produksi”. Sedangkan distribusi individu, yakni distribusi *income* diantara individu masyarakat dan kelompoknya, tidak mendapat perhatian kapitalisme kecuali dimasa belakangan ini, dan dengan tingkat yang terbatas.⁴⁰

Sesungguhnya sistem ekonomi kapitalis telah gagal dalam merealisasikan keadilan distribusi yang berdampak pada penderitaan masyarakat yang menjadikan kapitalisme sebagai pedoman dalam kehidupan ekonominya. Bahkan kapitalisme mulai menderita krisis yang mendekatkan kepada kehancurannya, dimana dunia mulai mendengar jeritan yang memilukan yang keluar dari ibu kota kapitalisme tentang keharusan menempatkan “jalan ketiga” sebagai ganti kapitalisme yang telah nampak tidak mampu menghadapi krisis besar yang diderita oleh dunia di bawah bayang-bayang kapitalisme.

³⁹Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, alih bahasa: Ibnu Sholah, (Bangil : Al-Izzah, 2001), h. 12

⁴⁰Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2010), h. 212

Sedangkan ekonomi sosialis tidak bisa mewujudkan keadilan bagi tingkatan pekerja seperti yang didalihkan, bahkan justru memiskinkan masyarakat dalam semua tingkatan dan kelompoknya, sehingga sistem ini semakin terpuruk, kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir di tanah ainya sendiri, karena dia kontradiksi dengan fitrah manusia, dan berjalan di dalam arus balik kehidupan, sehingga menyeretnya ke bak sampah sejarah.⁴¹

2. Jenis Distribusi

Para ahli ekonomi pada umumnya membedakan antara dua ukuran utama dari distribusi pendapatan baik untuk tujuan analisis maupun kuantitatif yaitu:

a. Distribusi Pendapatan Perseorang

Distribusi Pendapatan perseorangan memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh individu/perorangan termasuk pula rumah tangga. Dalam konsep ini, yang diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang, tidak dipersoalkan cara yang dilakukan oleh individu/rumah tangga untuk memperoleh pendapatannya, banyaknya anggota rumah tangga yang mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta apakah penghasilan tersebut berasal dari bekerja atau sumber lainnya seperti bunga, hadiah, keuntungan maupun warisan. Demikian pula tempat dan sektor sumber pendapatan pun turut diabaikan.

b. Distribusi Pendapatan Fungsional

Distribusi Pendapatan Fungsional mencoba menerangkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh tiap faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari tanah (SDA), tenaga kerja, dan modal. Pendapatan didistribusikan sesuai dengan fungsinya, seperti buruh menerima upah, pemilik tanah menerima sewa, dan pemilik modal menerima bunga serta laba. Jadi setiap faktor produksi memperoleh imbalan sesuai dengan distribusinya pada produksi nasional, tidak lebih dan tidak kurang.

⁴¹*Ibid*, h. 213

3. Distribusi Dalam Islam

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian.

Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak berkaitan aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.⁴²

Dalam perspektif Ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam, karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam Ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan Ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil, sebagaimana dialami dalam sistem Ekonomi Kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para Ekonom Kapitalis tentang masalah utama dalam Ekonomi, yaitu produksi.⁴³

Dalam al-Quran ada beberapa ayat yang mengisyaratkan mengandung makna distribusi, diantaranya yaitu:

⁴²Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 216.

⁴³Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), Cet. Ke-4, h. 16.

a. Kata *Dawlah*

Secara etimologi, kata *al-dulah* dan *al-dawlah* adalah lafaz sinonim, berakar kata dengan huruf-huruf *dal-waw-lam*. *Al-daulah* merupakan suatu isim (kata benda) yang zatnya terus berputar, sedangkan *al-dulah* adalah *mashdar*. Firman Allah SWT "...agar harta itu tidak hanya berputar (tersirkulasi) di antara orang kaya saja". *Tadawala al-qaum kadza* artinya sekelompok orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan gilirannya. *Dawalallahu kadza bainahum* artinya Allah menggilirkan hal tersebut di antara mereka. Firman Allah "Masa (kejayaan dan kehancuran di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)".⁴⁴

Kata *dulat* dalam surah al-Hasyar ayat 7 menunjukkan makna distribusi hartadan terkait dengan petunjuk Allah swt. bagaimana seharusnya harta kekayaan itu dikelola agar pemerataan terwujud di masyarakat. Kekayaan itu harus dibagi-bagikan kepada seluruh kelompok masyarakat dan bahwa harta kekayaan itu "tidak boleh menjadi suatu komoditas yang peredarannya terbatas di antara orang-orang kaya saja".⁴⁵

Kalimat *dulatan baina agniya* dimaksudkan sebagai *milkan mutadawalanbainahum khassah* (harta yang tersirkulasi khusus dikalangan mereka, maksudnya orang-orang kaya).⁴⁶ *Al-adulah* adalah harta yang berputar di kalangan manusia dan beredar dari tangan ke tangan.⁴⁷

Kesenjangan kehidupan ekonomi dalam masyarakat akibat penumpukan kekayaan di tangan sekelompok masyarakat dapat menimbulkan sikap destruktif. Bagi kelompok miskin akan muncul kebencian dan sakit hati terhadap orang-orang kaya yang hidup mewah. Penimbunan harta kekayaan yang berlebihan, dan setiap harta yang terbatas peredarannya pada orang-orang kaya saja, dan melarangnya

⁴⁴Ragib al-Asfahaniy, *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Quran*. (Beirut: Dar al-Fikr, TT), h. 176.

⁴⁵Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*. h. 286.

⁴⁶Hasanain muhammad Machluf, *Kalimat al-Quran. Tafsir wa bayan*. (Cairo: Dar al-Fikr, 1956), h.204.

⁴⁷Muhammad Husain Thabathaba'i, *Tafsir Mizan*. Juz 17. (Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1342), h. 334

terhadap orang-orang miskin tidak diterima oleh Islam, akan tetapi seharusnya dari orang-orang yang kaya mengeluarkan dan mengedarkan hartanya terhadap sesama manusia serta memberikan haknya kepada orang-orang miskin agar terwujud suatu pemerataan dalam menikmati anugrah Allah swt. kepada seluruh lapisan masyarakat.

b. Kata *Nudawiluha*

Kata *nudawiluha* bermakna “Kami pergilirkan”. Allah Swt berfirman dalam surah Ali Imran/3: 140. Al-Quran yang penuh dengan rekaman sejarah umat manusia terdahulu, memberikan penjelasan kepada kaum muslimin pada masa awal sejarah Islam, semangat yang tinggi untuk mempelajari sejarah. Al-Quran melukiskan kehidupan manusia, peradaban dan jatuh banggunya bangsa dan Negara dan memberi peringatan kepada manusia bahwa kehidupan di atas bumi pada suatu ketika akan berakhir dan manusia kembali kepada Tuhan-Nya. Bangsa-bangsa telah datang dan pergi, muncul dan lenyap, kecuali Allah yang kekal dan abadi. Menurut ayat ini hukum Allah akan berlaku bahwa keruntuhan suatu umat terjadi apabila ia lalai mempelajari fakta sejarah orang-orang terdahulu dan puing-puing kehancurannya. Ketika mengomentari ayat-ayat ini, Ali mengatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan di dunia ini datang silih berganti, dan kita tidak boleh menggerutu karena kita tidak mengetahui tentang apa rencana Tuhan.⁴⁸

Selanjutnya, ditemukan kata yang sepadan dengan *Dawlah*, yaitu *tawzi'* dan *taswiq*. Deskripsi ayat-ayat berikut berdasarkan pengelompokan *makkiy* dan *madaniy*.

a. Kata *Tawzi'*

Kata ini disebutkan lima kali dalam tiga surah *Makkiyah*, masing-masing: surat an-Naml tiga kali, Fushshilat satu kali, dan dalam surah al-Ahqaf satu kali. Kata *at tawzi'* berasal dari huruf *waw-zai-a'in*. Dikatakan *waza'tuhu 'an kadza wa kafaftuhu*: Aku menahan dan

⁴⁸Abdullah Yusuf Ali, *The Glorious Kur'an. Translation and Commentary*. (Bairut: Dar al-Fikr, 1938), h. 158

mencegahnya dari sesuatu. Allah berfirman: *wa husyira...* sampai dengan *fahum yuza'un*. Maka perkataan *Yuza'un* mengisyaratkan (menunjukkan) bahwa pasukan yang besar tersebut tidak terlantar dan tidak bercerai-berai sebagaimana layaknya pasukan yang besar tetapi tetap tunduk dan patuh pada perintah komando.

Ada pula yang menafsirkan kata *yuza'un* dengan yang pertama diantara mereka ditahan atas yang akhir (dibariskan/dijajarkan) dengan rapi. Dan firman Allah *wa yauma yuhsyaru...* sampai dengan *fahum yuza'un*. Kata *waz'un* disini memiliki makna *al-'uqubah* (hukuman) sebagaimana firman Allah swt “Dan bagi mereka belunggu (yang terbuat) dari besi”. Dan firman Allah *Rabbi awzi'ni 'an asykura nikkматаka* sebagian ulama berpendapat kata *awzi'ni* memiliki pengertian *alhimni* (berilah aku ilham) yang dijemakan dalam kalimat *awlani zalika waj'alni bihatsu'uzi'a nafsii 'anil kufran* (berilah aku ilham dan jadikanlah aku sebagaimana dijauhkannya diriku dari kekafiran).⁴⁹

b. Kata *Taswiq*

Kata ini disebutkan empat kali masing-masing dalam surah al-Furqan dua kali, Shad satu kali dalam periode *Makkiyah* dan satu kali terdapat surah al-fath yang diturunkan di Madinah, *Madaniyah*. Kata *Taswiq*⁵⁰ berasal dari kata *suuq* terdiri atas huruf *sin-waw-qaf*, yang berarti mendorong, menolak, mengiring sesuatu. *As-suq* juga memiliki pengertian pasar, karena segala sesuatu digiring menuju ketempat itu dan jamak dari kata *suq* adalah *aswaq*.

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dengan penawaran (penjualan) untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya.⁵¹ Pasar adalah suatu mekanisme pertukaran yang mempertemukan para penjual dan pembeli suatu produk, faktor

⁴⁹Wahbah Zuhaili. *al-Tafsir al-Mizan fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Juz. 3. (Beirut: Dar al-Fikr, 1991)

⁵⁰Wahbah Zuhaili. *Al-Tafsir al-Mizan*, Juz 19, h. 271

⁵¹Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta:IIIT Indonesia, 2003), h.8

produksi, atau surat berharga.⁵² Paraekonom umumnya mendefinisikan sebuah pasar sebagai kelompok produk yang dipandang sebagai substitusi antara satu dengan yang lainnya oleh para konsumen. Salah satu bentuknya hal-hal yang dilarang Allah seperti curang dalam menakar, menimbang atau menipu kualitas harga atau barang.

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).⁵³ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.⁵⁴

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.⁵⁵

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam suatu periode tertentu. Reksopriyatno mendefinisikan pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu.⁵⁶

⁵²Christopher Pass dan Bryan Lowes. *Kamus Ekonomi*, h. 393

⁵³Departemen pendidikan..., hlm. 185

⁵⁴BN Marbun, *kamus manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 230.

⁵⁵Rustam, *Pendapatan Menurut Akuntansi Keuangan*, <http://library.usu.ac.id/download/fe/akuntansi-rustam2> (25 juli 2018, h. 1.

⁵⁶Reksopriyatno, *sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004) h. 79.

Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan, selain itu sektor ini memiliki faktor-faktor yang lain yaitu barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap seperti tanah, dan bangunan. Mereka akan menawarkan faktor-faktor produksi ini kepada sektor perusahaan sebagai balas jasa terhadap penggunaan berbagai jenis pendapatan kepada sektor rumah tangga. Tenaga kerja menerima gaji dan upah, dan pemilik keahlian kewirausahaan menerima keuntungan.

Berbagai jenis pendapatan akan digunakan oleh rumah tangga untuk tujuan mereka. Diantaranya adalah untuk membeli berbagai barang ataupun jasa yang diperlukannya. Dalam perekonomian yang relatif masih rendah perkembangannya, sebagian besar pendapatan yang dibelanjakan tersebut digunakan untuk membeli makanan dan pakaian, yaitu keperluan sehari-hari yang paling pokok. Pada tingkat perkembangan ekonomi yang lebih maju pengeluaran untuk makanan dan pakaian bukan lagi merupakan bagian yang terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran-pengeluaran lain seperti untuk pendidikan untuk pengangkutan, perumahan dan rekreasi menjadi sangat penting. Disamping dibelanjakan, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan disimpan atau di tabung. Penabungan ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau dividen. Tabungan ini juga berfungsi sebagai cadangan dalam menghadapi berbagai kesusahan dimasa yang akan datang.⁵⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain

⁵⁷Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi (Teori Pengantar)*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), h. 38.

dari luar aktivitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.

Soekartawati menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi kualitas barang tersebut ikut jadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.⁵⁸

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Demikian pula halnya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.⁵⁹

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu, pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan turut meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.

⁵⁸Soekartawati, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 132

⁵⁹Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Bireuen", dalam *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireue Aceh*, Vol. 4 No. 7, h. 9

2. Sumber Pendapatan

Pemenuhan kebutuhan pokok harus dilakukan lewat upaya-upaya individu itu sendiri. Penekanan kewajiban personal bagi setiap muslim untuk memperoleh penghidupannya sendiri dan keluarganya, tanpa terpenuhi kebutuhan ini, seorang muslim tidak akan dapat mempertahankan kondisi kesehatan badan dan mentalnya serta efisiensinya yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban ubudiyahnya.⁶⁰

Ibnu sina berpendapat bahwa adanya harta milik pribadi pada umumnya berasal dari dua jalan, yaitu:

- a. Harta warisan, yaitu harta yang diterima dari keluarga yang meninggal.
- b. Harta usaha, yaitu harta yang diperoleh dari hasil bekerja. Lain halnya dengan harta warisan, untuk memperoleh harta seseorang harus bekerja keras untuk memperoleh harta agar dapat terus hidup. Terdapat perbedaan besar antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, pekerja terampil dengan pekerja yang tidak terampil. Akibatnya, tingkat keseimbangan pendapatan di antara mereka akan berbeda. Perbedaan pendapatan juga bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang bukan berupa uang. Beberapa pekerjaan lebih menyenangkan dari pekerjaan lainnya. Hal ini disebutkan dalam surah an-nisa ayat 32. Islam tidak percaya dalam persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena menghendaki kesempatan bagi perkembangan bakat masing-masing.⁶¹

3. Pendapatan Dalam Islam

Ada empat sumber pendapatan dalam Islam yang berasal dari faktor-faktor produksi, yaitu sewa, upah, keuntungan, dan profit.

a. Sewa

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/upah. Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

⁶⁰Abdullah Zaki Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 175.

⁶¹M. Abdul Mannan, *ekonomi islam.*, h. 117.

1. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan member penggantian.
2. Menurut Ulama Syafi'iyah, ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
3. Menurut Amir Syarifuddin ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah*.⁶²
4. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
5. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.⁶³

Definisi-definisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan ijarah atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan.⁶⁴ Dilihat dalam definisi yang diberikan tadi, hal-hal penting dalam ijarah adalah:

1. Ijarah adalah sebuah kontrak (akad).
2. Hak pemanfaatan atas sesuatu dialihkan.
3. Untuk aset tertentu.
4. Untuk periode waktu tertentu.
5. Dengan imbalan berupa uang sewa yang telah disetujui.

⁶² Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.277.

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2010), h. 94-95.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 317.

Praktek sewa-menyewa terkadang sering diartikan bahwa yang bisa dijadikan objek sewa-menyewa adalah barang/benda, padahal selain itu juga ada objek sewa-menyewa yang dibolehkan dalam syara' untuk dijadikan objek sewa-menyewa. Berikut adalah macam-macam sewa-menyewa:

1. *Ijarah 'ala al-manafi*.

Ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam ijarah ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad ijarah ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad ijarah dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara itu ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ijarah ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad ijarah terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad ijarah terjadi. Karena akad ijarah memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan kebutuhannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan. Namun demikian ada akad *ijarah ala al-manafi* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut yaitu:

- a. *Ijarah al-ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.

- b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.

2. *Ijarah 'ala al-amaal ijarah*

Ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khass* dan *ajir musytarak*. Pengertian *ajir khass* adalah pekerjaan atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.⁶⁵ Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijarah khass* ini. Jumhur (kesepakatan) ulama mengatakan seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak).

Tentang persewaan tanah para fuqoha banyak sekali terjadi perselisihan pendapat. Segolongan fuqoha' tidak membenarkan sewa-menyewa tanah dalam bentuk apapun karena dalam perbuatan tersebut terdapat kesamaran dimana pihak pemilik tanah memperoleh keuntungan pasti, sementara itu pihak penyewa berada dalam keadaan untung-untungan boleh jadi berhasil dan boleh jadi gagal, karena tertimpa bencana. Pendapat ini dikemukakan oleh Thawus dan Abu Bakar bin Abdur Rahman. Adapun jumhur fuqaha' pada dasarnya membolehkan tetapi mereka memperselisihkan tentang jenis barang yang dipakai untuk menyewakan (alat/ganti sewa). Berdasarkan hadis Rasulullah Saw:

⁶⁵Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 85.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ .
(رواه : مسلم) .

Artinya: “Diriwayatkan oleh Rafi’ bin Khudaij, dari pamannya, ia berkata:
‘Rasulullah SAW melarang penyewaan tanah.’ (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ لِلْأَرْضِ أَجْرًا وَحَظًّا .
(رواه : مسلم)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah r.a, ia berkata: “Rasulullah saw. Melarang pengambilan atau bagian tertentu dari tanah.” (HR: Muslim)

Sekelompok fuqaha’ mengatakan bahwa persewaan tanah itu hanya diperbolehkan dengan uang dirham dan dinar saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Rubi’ah dan Said al Musayyad. Sekelompok lain mengatakan, bahwa persewaan tanah boleh dilakukan dengan semua barang kecuali makanan, baik dengan makanan yang tumbuh dari tanah tersebut ataupun bukan. Mereka juga berpendapat bahwa persewaan tanah dengan makanan termasuk dalam penjualan makanan dengan makanan tertunda.⁶⁶ Fuqaha yang membolehkan persewaan tanah dengan semua barang, makanan dan lainnya yang keluar dari tanah, mereka mengemukakan alasan bahwa penyewaan tanah pada dasarnya adalah penyewaan sesuatu manfaat yang tertentu dengan sesuatu yang tertentu pula, karenanya hal itu diperbolehkan dengan mengqiyaskan semua manfaat.⁶⁷

Para fuqaha yang membolehkan berdasarkan hadis Rasulullah Saw, yaitu:

كُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِىَهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . (رواه : أبو داود).

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan cara membayar dari tanaman yang tumbuh. Rasulullah saw melarang kami dengan cara itu, dan

⁶⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : Asy-Syifa', 1990), h. 200

⁶⁷*Ibid.*, h. 201

memerintahkan kami agar membayar dengan emas atau perak.”(HR: Abu Daud)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا ، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . (رواه : أبو داود)

Artinya: “Rasulullah saw melarang al-Muhaqalah dan al-Muzabanah, lalu beliau bersabda: ‘Sesungguhnya orang yang menanam itu ada tiga, yaitu: orang yang memiliki tanah kemudian menanaminya. Orang diberi tanah kemudian ia menanaminya apa yang diberikan kepadanya, serta penyewa tanah dengan (bayaran) emas atau perak.’” (HR. Abu Daud)

b. Upah

Menurut struktur atas legislasi Islam, pendapatan yang berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode pertama adalah *ujrah* (kompensasi, imbal jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seorang pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. Demikian pula berhak meminta bagian profit atau hasil dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam Sunnah.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ». (رواه : ابن ماجه (كتاب الرهون)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang saat baik atas masalah pendapatan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan

para tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Dalam perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari pendapatan mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar pendapatan para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.

Oleh karena itu al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar pendapatan para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat al-Jaatsiyah ayat 22.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.(QS. al-jatsiyah: 22).

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak dirugikan. Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka, hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang itu harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerja sama

produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap manusia di akhirat kelak, terhadap pekerjaan mereka di dunia, akan tetapi prinsip keadilan yang disebutkan di sini dapat pula diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalannya di dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang harus di beri pendapatan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsuhnya terhadap produksi. Dengan demikian setiap orang memperoleh bagiannya dari deviden Negara dan tidak seorangpun yang dirugikan.

Sisi doktrinal (*normative*) dari teori Islam yang mengikat dan menjelaskan jenis-jenis perolehan pendapatan yang muncul dari kepemilikan sarana-sarana produksi, juga untuk menjustifikasi izin serta larangan bagi kedua metode penetapannya. Norma menyatakan seluruh aturan hukum pada saat penemuannya atau saat berlakunya adalah perolehan pendapatan (*al-Kasb*) didasarkan pada kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Kerja yang tercurah merupakan satu satunya justifikasi dasar bagi pemberian kompensasi kepada si pekerja dari orang yang memintanya melakukan pekerjaan itu. Orang yang tidak mencurahkan kerja tidak beroleh justifikasi untuk menerima pendapatan. Norma ini memiliki pengertian positif dan negatifnya.

Pada sisi positif, norma ini menggariskan bahwa perolehan pendapatan atas dasar kerja adalah sah. Sementara pada sisi negatif, norma ini menegaskan ketidakabsahan pendapatan yang diperoleh tidak atas dasar kerja. Sisi positif norma ini tercermin dalam aturan aturan tentang pendapatan atau sewa. Aturan-aturan tersebut mengizinkan pekerja yang jasa kerjanya tercurah pada aktivitas produksi tertentu untuk menerima upah sebagai kompensasi atas kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi itu.

Sisi negatif norma ini menafikan setiap pendapatan yang tidak didasarkan pada kerja yang tercurah dalam aktivitas produksi. Teks yang termaktub dalam kitab An-nihayah menyatakan bahwa jika melakukan kerja, maka berhak

memperoleh surplus. Surplus yang diterima itu adalah kompensasi atas kerja. Atas dasar keterkaitan perolehan pendapatan dengan kerja.

c. Keuntungan

Profit dalam bahasa Arab disebut dengan *ar-ribh* yang berarti pertumbuhan dalam perdagangan. Di dalam *Almu'jamal-Iqtisadal-Islamiy* disebutkan bahwa Profit merupakan penambahan penghasilan dalam perdagangan. Profit kadang dikaitkan dengan barang dagangan itu sendiri.⁶⁸ Kata ini disebut hanya satu kali dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah mengecam tindakan orang-orang munafik: "Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidak lah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." (QS. al-Baqarah 2 : 16).

Selain *ribh*, istilah lain yang terkait dengan keuntungan yaitu *al-nama'*, *al-ghallah*, dan *al-faidah*. Di dalam Tafsir Tematik Konsep Keuntungan dan implementasinya terhadap penetapan harga dijelaskan bahwa:

1. *Nama'* yaitu laba dagang (*ar-ribh at-tijari*) adalah penambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. Laba ini dalam kosep akuntansi disebut laba dagang (*ribh tijari*)
2. *Al-ghalla* (laba insidental) yaitu penambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan, seperti wol atau susu dari hewan yang akan dijual. Pertambahan seperti ini tidak bersumber pada proses dagang dan tidak pula pada usaha manusia. Pertambahan seperti ini dalam konsep akuntansi disebut laba yang timbul dengan sendirinya/laba insidental atau laba minor atau pendapatan marginal atau laba sekunder.
3. *Al-faidah* (laba yang berasal dari modal pokok) adalah penambahan pada barang milik (asal modal pokok) yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga penjualan, yaitu sesuatu yang baru dan berkembang dari barang-barang milik, seperti susu yang telah diolah yang

⁶⁸Ahmad asy-Syurbashi, *Almu'jam al Iqtisad al-Islamiy* (T.tp.: Dar al-Jail, 1981), h. 188.

berasal dari hewan ternak. Dalam konsep akuntansi disebut laba utama (primer) atau laba dari pengoperasian modal pokok.⁶⁹

Menurut Rawwas Qal'ahjiy, profit adalah tambahan dana yang diperoleh sebagai kelebihan dari beban biaya produksi atau modal. Secara khusus laba dalam perdagangan (jual beli) adalah tambahan yang merupakan perbedaan antara harga pembelian barang dengan harga jualnya.

Adapun ketentuan tentang ukuran besarnya profit atau laba tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Para pedagang boleh menentukan profit pada ukuran berapapun yang mereka inginkan, misalnya 25 persen, 50 persen, 100 persen, atau lebih dari modal. Dengan demikian, pedagang boleh mencari laba dengan presentase tertentu selama aktivitasnya tidak disertai dengan kegiatan yang melanggar norma Islam.⁷⁰

Dalam Perspektif ulama fiqh, terdapat perbedaan tentang ketentuan profit yang dibolehkan. Sebagian ulama Mazhab Maliki mengatakan bahwa maksimal profit dalam perdagangan yaitu sepertiga, dengan dalil sabda Rasulullah bahwa batas batas maksimal harta yang dapat diwasiatkan yaitu sepertiga. Namun pendapat ini tidak dapat lagi diterima, karena: *Pertama*, sabda Rasulullah yang menyebut batas maksimal sepertiga tersebut tidak dapat menjadi taqyid (pembatasan) terhadap QS. An-nisa: 29, sebab topiknya terkait dengan wasiat, sementara ayat di atas tentang perdagangan. *Kedua*, penetapan batas maksimal laba sepertiga bertentangan dengan *nash* syariah yang membolehkan laba lebih dari sepertiga.

Al-Ghazali menganjurkan perilaku ihsan dalam berbisnis sebagai sumber keberkahan, yakni mengambil keuntungan rasional yang lazim berlaku pada bisnis tersebut di tempat itu. Beliau juga menegaskan bahwa siapa pun yang *qana'ah* (puas) dengan kadar keuntungan yang sedikit, maka niscaya akan meningkatkan volume penjualannya. Selain itu, dengan meningkatnya volume penjualannya

⁶⁹Mohammad Ridho, *Tafsir Tematik Konsep Keuntungan dan Implementasinya terhadap Penetapan Harga* di dalam www.academia.edu.

⁷⁰Taqiyuddin An-nabhani, *An-nizham al-iqtishodi fial-Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), h. 191

dengan frekuensi yang berulang-ulang (sering) maka justru akan mendapatkan margin keuntungan yang banyak, dan akan menimbulkan berkah.⁷¹

C. Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam

1. Konsep Distribusi Pendapatan

Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Di samping itu, juga tidak bisa lepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun negara, dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.⁷²

Secara terminologi, menurut Afzalur Rahman yang dikutip Idri, distribusi yaitu suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara.⁷³ Dengan singkat Idri menyatakan, distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.⁷⁴ Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi ialah transfer (men-*tasharuf*-kan) pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat.

Mencermati penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Sedang, konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.

Sebenarnya konsep Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, di mana ukuran berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan, tetapi bagaimana bisa

⁷¹ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 96

⁷² Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 119.

⁷³ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 130.

⁷⁴ *Ibid*, h. 128

terdistribusi penggunaan potensi kemanusiaannya, yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Distribusi harta tidak akan mempunyai dampak yang signifikan kalau tidak ada kesadaran antara sesama manusia akan kesamaan hak hidup. Oleh karena itu dalam distribusi pendapatan berhubungan dengan beberapa masalah:⁷⁵

- a. Bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan.
- b. Apakah distribusi pendapatan yang dilakukan harus mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sama.
- c. Siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan ini di masyarakat.

Untuk menjawab masalah ini, Islam telah menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infaq dan shadaqoh. Kemudian Baitul Mal membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberi bantuan langsung ataupun tidak langsung. Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar *maslahah* di mana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu saling bisa menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing. Semua keadaan di atas akan terealisasi bila masing-masing individu sadar terhadap eksistensinya di hadapan Allah.⁷⁶

Menurut Yusuf Qardhawi “di antara bidang yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi, sehingga sebagian penulis ekonomi Islam memusatkan perhatiannya kepada bidang ini”. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Maka distribusi dalam ekonomi Islam menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Di lain pihak, keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi Islam di tengah-tengah umat manusia

⁷⁵ Sudarsono, *Konsep Ekonomi...*, h. 234.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 235.

lebih sering mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.⁷⁷

Sejalan dengan keterangan di atas, menurut Imamudin Yuliadi, Islam telah menggariskan mengenai bagaimana proses dan mekanisme distribusi kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan.⁷⁸ Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan, membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Ini adalah fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai faktor endogen (dari dalam) dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat mendasar untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi.⁷⁹

Islam menghendaki adanya keadilan dalam distribusi pendapatan, dan ini tidak ada perbedaan di antara para penulis. Akan tetapi apakah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan tujuan atau sarana untuk meluluskan proses pembangunan ekonomi? Dan apakah yang dimaksud dengan keadilan distribusi itu? dan strategi apa yang efektif untuk merealisasikan keadilan itu?

Naqwa berpendapat bahwa keadilan distribusi itu sendiri adalah tujuan dari pada pembangunan sehingga harus konsisten dalam merealisasikan sekalipun ia tidak bisa lepas dengan tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Affar menambahkan bahwa kemajuan masyarakat tidak dianggap cukup dalam perspektif Islam selama kemajuan itu tidak disertai dengan keadilan

⁷⁷ Sudarsono, *Konsep...*, h. 234

⁷⁸ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2001), h. 115.

⁷⁹ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan...*, h. 120

distribusi.⁸⁰ Adapun al-Rubi berpendapat bahwa keadilan distribusi merupakan bagian dari iklim yang sesuai untuk merealisasikan pembangunan ekonomi.⁸¹

Keadilan distribusi tercermin pada adanya jaminan untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil yaitu *had al-kifayah* bagi setiap orang. Keadilan tersebut meliputi pendistribusian antar generasi bukan untuk satu generasi saja. Keadilan tersebut berkaitan dengan keadilan distribusi secara geografis dan tanpa desentralisasi pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat.

Yasri mengaku bahwa membangun prinsip keadilan distribusi sebagai bagian dari strategi ekonomi. Hal ini kadang-kadang menyebabkan menurunnya jumlah rata-rata simpanan dalam masyarakat. Akan tetapi dampak atau pengaruh ini akan berubah dalam waktu yang relatif lama dengan pengaruh-pengaruh positif yang tercermin dalam komitmen, dan konsistensi masyarakat dan pertumbuhan konsumsi nasional.⁸² Al-Rubi menambahkan bahwa pengaruh yang mungkin terjadi ini yaitu merealisasikan intensitas dalam ukuran besar bagi sumber-sumber Islami melihat bahwa merealisasikan keadilan akan menyebabkan perluasan pasar.⁸³

2. Prinsip-prinsip Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam

Salah satu bidang yang terpenting dalam pembahasan tentang ekonomi adalah distribusi pendapatan. Pembahasan tentang distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Bisa jadi hal itu berkaitan erat dengan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan manajemen.⁸⁴ Sebenarnya distribusi merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut dari kegiatan produksi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarakan dan dipindahtangankan dari satu pihak ke

⁸⁰Affar, Muhammad Abdul Mun'im, *al-Takhtith wa al-Tanmiyah fi al-Islam*, (Jeddah: Dar al-bayan al-Arabi, 1985) h. 223.

⁸¹Al-Rubi, Mahmud, *Al-Minhaj al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah wa al-Ijtima'iyah* dalam *Majallat al-dirasat al-tijariyah wa al-Islamiyah*, (Markaz solih Abdullah Kamil li al-dirasat al-tijariyah wa al-Islamiyah), nomor 3, tahun ke satu Juli 1984), h. 35.

⁸²Yasri, Ahmad Abdurrahman, *Al-Tanmiyah al-iqtisodiyah wa al-ijtima'iyah fi al-Islam*, (Iskandariya: Muassasah Syabab al-Jami'ah, tt), h. 63

⁸³Al-Rubi, *Al-Minhaj*... h. 50

⁸⁴Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 139

pihak lain. Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini tiada lain adalah dengan cara pertukaran (*mubadalah*) antara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya atau antara hasil produksi dengan alat tukar (uang). Di dalam syari'at Islam bentuk distribusi ini dikemukakan dalam pembahasan tentang *al-'aqd* (transaksi).⁸⁵

Agar distribusi memberikan signifikansi yang memadai, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi seperti sebagai berikut:⁸⁶

1. Prinsip keadilan dan pemerataan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan keadilan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Kata adil (*al-'adl*) dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat, antara lain dalam al-Qur'an surat al-Araf ayat 29, 159 dan 181; surat al-Infithar ayat 7; surat al-Isra ayat 35; surat Hud ayat 45; surat al-Furqan ayat 67; surat al-Imran ayat 18; surat al-Anbiya ayat 47; surat an-Nisa ayat 58; surat al-Ma'idah ayat 8; surat Shad ayat 22. Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi bermakna pertengahan. Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab '*adl*'.⁸⁷

Secara etimologi, dalam kamus Al-Munawwir, *al-'adl* berarti perkara yang tengah-tengah. Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologi, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satusama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.

⁸⁵ Abdul Aziz, *Etika...*, h. 175.

⁸⁶ Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 150.

⁸⁷ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 369.

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Keadilan distribusi tercermin pada adanya keinginan untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil, yaitu *had al-kifayah* (kriteria secara umum) bagi setiap orang. Islam tidak bertujuan pada terjadinya pendistribusian yang berimbang, boleh saja terjadi selisih kekayaan dan pendapatan setelah terpenuhinya *had al-kifayah* (kriteria secara umum). Akan tetapi, kebutuhan ini memenuhi ukuran kebutuhan yang dapat menggerakkan orang untuk bekerja.

Keadilan dalam distribusi dimaksudkan sebagai suatu kebebasan melakukan aktivitas ekonomi yang berada dalam bingkai etika dan norma-norma Islam. Sesungguhnya kebebasan yang tidak terbatas sebagaimana dianut ekonomi kapitalis akan mengakibatkan ketidakserasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak orang-orang yang tidak mampu dalam ekonomi sehingga mempertajam jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin yang pada akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial. Distribusi dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja.

Karena itu, Islam menegaskan bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat hak yang harus didistribusikan kepada orang-orang miskin, sehingga harta itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya (QS. al-Hasyr:7) sementara orang-orang miskin hidup dalam kekurangan dan penderitaan.

Sejak dini, Islam mewajibkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta (*mall*) dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi di kalangan masyarakat sehingga muncul ketenangan dan kebahagiaan bersama (QS. at-Taubah: 103), terhindar dari segala bentuk kejahatan, kedengkian, dan kezaliman. Demikian pula, anjuran-anjuran Islam tentang distribusi sosial yang lain sebagaimana dijelaskan dalam perspektif Nabi diatas, yaitu sedekah, *nafaqah* (nafkah), warisan, *udhhiyyah* (kurban), infak, 'aqiqah (akikah), wakaf, wasiat, dan *musa'adah* (bantuan).

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkan persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang penimbunan harta (*ihtikar*) dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat.

Al-Quran surat al Hasyr ayat 7 melarang penimbunan harta:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan,

supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS. Al-Hasyr : 7).⁸⁸

Dalam ayat lain, Allah berfirman:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا ﴿٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٧﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. al-Isra/17: 26-27).⁸⁹

Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi Firman-Nya:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran " (QS Al-Nahl : 90)⁹⁰

⁸⁸Departemen Agama RI, h.546

⁸⁹Ibid, h. 290

⁹⁰Ibid, h. 277

2. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang

Konsep persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama Muslim. Rasa persaudaraan harus ditanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan dalam Islam, sesungguhnya sangat memperhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah, infak, nafkah, waris, dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik.⁹¹ Prinsip persaudaraan dan kasih sayang ini digambarkan dalam firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (QS. al-Hujurat/49: 10).⁹²

Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, persaudaraan dan kasih sayang ini terpelihara dengan baik. Mereka saling membantu satu sama lain baik dalam urusan agama maupun dunia, termasuk dalam urusan ekonomi. Dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai berikut:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجِدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴿١٠٠﴾
ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَعَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠١﴾

⁹¹Idri, *Hadis Ekonomi*..., h. 150.

⁹²Departemen Agama RI, h. 516

Artinya: Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud." (QS. al-Fath/48: 29).⁹³

Persaudaraan dan kasih sayang akan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam yang kadang-kadang mendapatkan hambatan dan rintangan sehingga mereka dapat saja terpecah belah dan saling bermusuhan. Allah memerintah agar umat Islam senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak bercerai-berai,⁹⁴ sebagaimana firman-Nya:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada-mu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka kamu menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang mereka lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." (QS. Ali Imran/3: 103).⁹⁵

⁹³Ibid, h. 515

⁹⁴Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 152.

⁹⁵Departemen Agama RI, h. 63

Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tersebut tidak berarti bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non Muslim. Islam memperbolehkan umatnya bertransaksi dengan siapapun asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa membedakan agama, ras, dan bangsa. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam distribusi agar supaya umat Islam menjadi kuat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya.

3. Prinsip Solidaritas sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, sedekah, dan lain-lain. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat Muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar-umat Islam. Selain peran itu, zakat juga memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi. Menurut Syawqi Ahmad Dunya sebagaimana dikutip Idri, zakat memiliki peran investasi karena mengarah langsung kepada sumber daya pengadaan produksi manusia dalam masyarakat.⁹⁶

Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar, yaitu: (a) sumber daya alam hams dinikmati oleh semua makhluk Allah, (b) adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang kaya, (c) kekayaan tidak boleh dinikmati dah hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, (d) adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain, (e) umat Islam yang tidak punya kekayaan dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial, (f) larangan berbuat baik karena ingin dipujiorang (riya'), (g) larangan memberikan bantuan yang disertai dengan perilaku menyakiti, (h) distribusi zakat harus diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerimanya

⁹⁶Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 153.

(*mustahiq zakat*), (i) anjuran untuk mendahulukan distribusi harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat, (j) anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi masyarakat, dan (k) larangan berlebihan (boros) dalam distribusi ekonomi di kalangan masyarakat.

3. Instrumen Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam

Menurut Ruslan Abdul Ghofur Noor instrumen distribusi dalam sistem ekonomi Islam terdiri dari zakat sebagai model distribusi wajib individu, wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat, waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga, infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat.⁹⁷

a. Zakat sebagai model distribusi wajib individu

Zakat sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi dalam ajaran Islam yakni "agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya diantara kamu". Prinsip tersebut, menjadi aturan main yang harus dijalankankarena jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara simiskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat. Manusia sebagai wakil Allah di muka bumi yang telah ditugaskan untuk mengelola dan meningkatkan kualitas kehidupan bagi seluruh penghuninya, memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tugas tersebut. Namun realitas yang ada, kesadaran untuk menjalankan kewajiban zakat dan menciptakan kesejahteraan di muka bumi hanya terdapat pada sebagian orang. Doktrin *khalifah* sebagaimana dilukiskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ
فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا

⁹⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 98.

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah: 30)⁹⁸

Mekanisme yang selama ini dipahami umat ialah kewajiban zakat sebagai suatu rutinitas ibadah biasa yang hampir-hampir menghilangkan makna zakat itu sendiri serta tanpa memahami manfaat sosial, moral dan ekonomi yang tercipta secara luas bagi umat Islam. Sehingga banyak kepentingan individu, kelompok atau golongan yang lebih diunggulkan dari kepentingan masyarakat secara menyeluruh.⁹⁹

Menurut M. Saefuddin dalam Islam, zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi potensial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim. Zakat berposisi fardhu 'ain bagi kita yang beriman dan bertakwa. Dengan zakat, insya Allah kita mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan *income-economic growth with equity* (pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dengan adil). Menurut M. Saefuddin, untuk mengelola atau mengembangkan zakat kita harus memiliki potensi kepemimpinan yang berwibawa, berpengaruh dan mempunyai otoritas dalam menghimpun, mendistribusikan dan memanfaatkan zakat untuk khalayak sasaran berdasarkan syariah. Hendaknya pengumpulan zakat itu berbasis manajemen. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelolazakat secara profesional dan transparan

⁹⁸Departemen Agama RI, h. 6

⁹⁹Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep...*, h. 100.

serta dapat meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola dengan baik.¹⁰⁰

b. Wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (*ibadah ijtimaiyyah*). Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya *al-habs* (menahan). Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Sayyid Sabiq wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.¹⁰¹

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.¹⁰² Dari berbagai rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.

c. Waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga

Secara etimologi, menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, waris (*al mirats*), dalam bahasa Arab adalah bentuk kata dasar dari kata

¹⁰⁰ Ahmad M Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 113, 114.

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 223.

¹⁰² Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia da/am Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 26.

waritsayaritsu-irisan-mīrātsan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Athoilah, waris atau warisan (*mirats*) sama dengan makna *tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri.¹⁰³

Hukum waris merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan distribusi kekayaan. Hukum waris merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif untuk mencegah pengumpulan kekayaan dikalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok besar dalam masyarakat.

Menurut hukum waris Islam, harta milik orang lain yang telah meninggal dibagi pada keluarga terdekat, yaitu anak laki-laki/perempuan, saudara, ibu/bapak, suami/istri dan lain-lain. Jika seseorang tidak mempunyai keluarga dekat sama sekali, maka harta bendanya diambil alih oleh Negara. Dengan demikian waris bertujuan untuk menyebarkan luaskan pembagian kekayaan dan mencegah penimbunan harta dalam bentuk apapun.

Dalam bidang distribusi warisan dalam syariat Islam termasuk sarana untuk menyebarkan harta benda kepada orang banyak yaitu pemindahan harta benda dari milik seorang kepada beberapa orang. Islam membiarkan sentralisasi harta warisan pada seorang atau dua orang saja, sebaliknya Islam membagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya baik ahli waris yang pertama maupun ashobah. Adapun kaum kerabat yang tidak mendapatkan warisan dan fakir miskin yang membutuhkan harta yang hadir sewaktu dilakukan pembagian warisan bisa memperoleh bagian tersebut, sebagaimana firman Allah dalam QS: an-Nisa ayat 8.

¹⁰³Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, (Bandung: Yrama Widya, 2013,) h. 2.

d. Infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat

Instrumen infak dan sedekah sebagai amal kebajikan individu terhadap masyarakat, akan mendukung terciptanya para profesional yang dengan ikhlas mau berderma baik harta maupun keahliannya untuk mengisi tenaga profesional pada lembaga-lembaga yang telah terbentuk dari hasrat wakaf di atas. Infak dan sedekah akan menciptakan jaminan sosial yang menyeluruh bagi segenap lapisan masyarakat tanpa memberatkan masyarakat dengan pajak yang tinggi sebagaimana yang terjadi pada *welfare state* (negara kesejahteraan).¹⁰⁴

4. Tujuan Distribusi Pendapatan Dalam Islam

Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dimana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam ini dapat di kelompokkan kepada:

a. Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya, penyaluran zakat kepada para muallaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keIslamannya dan mencegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan bertambah kuat iman dan keIslamannya. Begitu juga terhadap para *muzakki*, dengan menyerahkan sebagian hartanya karena Allah Ta'ala berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah.

b. Tujuan Pendidikan

Secara umum, tujuan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam adalah pendidikan *akhlak al karimah* seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari *akhlak al mazmumah* seperti pelit, loba dan mementingkan diri sendiri.

c. Tujuan sosial

¹⁰⁴*Ibid.*, h. 125.

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah: *Pertama*, memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. *Kedua*, mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat. *Ketiga*, mengikis sebab sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas. *Keempat*, mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.

d. Tujuan ekonomi

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yaitu: *Pertama*, pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infak sunah maupun infak wajib. Hal ini mendorong pelakunya untuk selalu menginvestasikan hartanya dalam bentuk kebaikan. *Kedua*, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka. Hal ini akan mendorong setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas kerja mereka. *Ketiga*, memberi andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi karena tingkat kesejahteraan ekonomi sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi. Kemudian tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemasukan saja, namun, juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara anggota masyarakat. *Keempat*, penggunaan terbaik dari sumber sumber ekonomi.

BAB IV

DISTRIBUSI PENDAPATAN M. ABDUL MANNAN

A. Konsep Distribusi Pendapatan Perspektif M. Abdul Mannan

Distribusi pendapatan merupakan salah satu permasalahan dalam ekonomi yang membuat para tokoh ekonomi tertarik untuk membahas hal tersebut, sehingga menimbulkan banyak perdebatan. Seperti yang di ungkapkan oleh M. Abdul Mannan:

“Sejak dahulu hingga sekarang masih berlangsung kontroversi luas dan sengit, tentang pokok persoalan distribusi pendapatan nasional antara berbagai golongan rakyat di setiap negara demokratis di dunia. Hal ini disebabkan kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan nasional. Teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional di antara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu menjelaskan fenomena, bahwa sebagian kecil orang kaya raya, sedangkan bagian terbesarnya adalah orang miskin.”¹⁰⁵

Menurut M. Abdul Mannan, teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan di antara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu menjelaskan fenomena (gejala), bahwa sebagian kecil orang kaya raya, sebagian besar adalah orang miskin. Bahayanya, kalangan ahli ekonomi modern menganggap masalah distribusi bukan sebagai masalah distribusi perseorangan, melainkan sebagai masalah distribusi fungsional.

Mengenai dasar pemikiran distribusi pendapatan diantara berbagai faktor produksi, Mannan menjelaskan: *Pertama*, pembayaran sewa umumnya mengacu pada kebutuhan tanah akibat tingginya permintaan dan terbatasnya lahan. *Kedua*, Perbedaan upah akibat perbedaan bakat dan kesanggupan diakui oleh Islam, syarat pokoknya adalah para majikan tidak boleh mengisap dan mengeksploitasi para pekerja, majikan harus membayar upah mereka. Sebaliknya para pekerja juga harus melaksanakan tugas mereka dan dilarang keras melakukan eksploitasi melalui serikat-serikat buru. *Ketiga*, terdapat kontroversi antara riba dan bunga. Menurut Mannan, tidak ada satu ahli ekonomi yang mampu menjawab dengan tegas mengapa bunga harus dibayarkan. Sementara dibagian lain, teori Islam

¹⁰⁵ Abdul Mannan, *Ekonomi...*, h. 113

mengenai modal mengakui bahwa bagian modal dalam kekayaan nasional hanya sejauh mana sumbangan modal tersebut yang diukur berdasarkan persentase yang berubah-ubah dari laba pada suatu persentase yang ditetapkan dari modal itu sendiri.

Selanjutnya menurut Mannan, tidak dapat disangkal lagi bahwa bunga yang menumbuhkan kapitalisme berlebihan ditengah masyarakat. Bunga menimbulkan pengangguran, memperlambat proses pemulihan resesi (kelesuan) ekonomi, menyebabkan masalah pelunasan utang di negara-negara berkembang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah merusak prinsip pokok kerja sama, saling membantu, dan menjadikan individualisme tumbuh subur ditengah masyarakat. *Keempat*, Islam memperkenankan laba biasa (keuntungan yang wajar dan halal), bukan laba hasil monopoli apalagi spekulasi. *Kelima*, pengakuan terhadap peran serta wanita, menurut Mannan ini merupakan implementasi dari hukum waris dalam Islam.

Terakhir Mannan mengajukan rumusan beberapa kebijakan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok masyarakat saja melalui implementasi kewajiban yang dijustifikasi (mendapat pembenaran) secara Islam dan distribusi yang dilakukan secara sukarela. Rumusan kebijakan tersebut adalah:

1. Pembayaran zakat dan *ushr* (pengambilan dana pada tanah *ushriyah* yaitu tanah jazirah Arab dan negeri yang penduduknya memeluk Islam).
2. Pelarangan riba baik untuk konsumsi maupun produksi.
3. Pemberian hak untuk sewa ekonomi murni (pendapatan yang diperoleh usaha khusus yang dilakukan oleh seseorang) bagi semua anggota masyarakat.
4. Implementasi hukum waris untuk meyakinkan adanya transfer kekayaan antar generasi.
5. Mendorong pemberian pinjaman lunak.
6. Mencegah penggunaan sumberdaya yang dapat merugikan generasi mendatang.
7. Mendorong pemberian Infaq dan shadaqah untuk fakir miskin.

8. Mendorong organisasi koperasi asuransi.
9. Mendorong berdirinya lembaga sosial yang memberikan santunan kepada masyarakat menengah ke bawah.
10. Mendorong pemberian pinjaman aktif produktif kepada yang membutuhkan.
11. Tindakan-tindakan hukum untuk menjamin dipenuhinya tingkat hidup minimal (*basic need*/kebutuhan pokok seperti beras).
12. Menetapkan kebijakan pajak selain zakat dan *'ushr* untuk meyakinkan terciptanya keadilan sosial.

Mannan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam. Mannan berpendapat bahwa distribusi merupakan basis fundamental (bagian yang paling mendasar) bagi alokasi sumber daya. Selanjutnya, Mannan menegaskan bahwa distribusi kekayaan muncul karena pemilikan orang pada faktor produksi dan pendapatan tidak sama. Oleh karena itu, sebagian orang memiliki lebih banyak harta daripada yang lain adalah hal yang wajar, asalkan keadilan manusia ditegakkan dengan prinsip kesempatan yang sama untuk mengakses faktor produksi bagi semua orang.

Jadi, seseorang tetap dapat memperoleh surplus (kelebihan) penerimaannya asal ia telah menunaikan semua kewajibannya. Lebih jauh, Mannan menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, inti masalah bukan terletak pada harga yang ditawarkan oleh pasar, melainkan terletak pada ketidakmerataan distribusi kekayaan.¹⁰⁶ Mannan mengakui adanya empat faktor produksi yang merupakan sumber dari pendapatan. Sumber-sumber pendapatan menurut M Abdul Mannan, antara lain:

1. Sewa dalam Islam

Menurut Mannan masalah utama dalam sewa ini adalah apakah tingkat sewa masih tetap yang kelihatannya serupa dengan tingkat bunga? Untuk

¹⁰⁶*Ibid*

menjawab pertanyaan tersebut mari kita lihat konsep modern sewa ekonomik. Menurut Ricardo sewa bagian hasil tanah yang dibayar kepadatuan tanah untuk penggunaan hasil kekayaan asli dan tidak dapat rusak, menurut ia sewa adalah surplus deferensial. Ia merupakan hasil tanah mutu unggul dengan hasil tanah mutu rendah. Mungkin juga timbulnya sewa karena kesulitan tanah sehubungan dengan permintaan. Untuk dapat membuat grafis dari pemikiran Richardo dapat dibuat asumsi yaitu. Besar tingkat kesuburan tanahnya, tanah dibagi menjadi tiga kelas yaitu, subur, sedang dan tidak subur. Jumlah tanah yang subur lebih sedikit dari tanah yang sedang dan jumlah yang paling banyak adalah tanah yang tidak subur.¹⁰⁷ Marsall dengan tepat mengatakan bahwa perbedaan sewa deferensial dengan sewa kelangkaan hanyalah soal perbedaan pendekatan saja. Sewa yang diperoleh dari sebidang tanah dianggap sewa deferensial.

Menurut M Abdul Manan pengertian sewa adalah pengertian surplus yang diperoleh suatu kesatuan khusus suatu produksi yang melebihi penghasilan minimum yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya. Secara harfiah dan historik pengertian ini sangat dekat dengan gagasan pemberian alam bebas yang oleh para ekonomi disebut dengan tanah. Karena adanya tanah tidak disebabkan oleh manusia maka dengan pengertian para ahli ekonomi. Seluruh penghasilan tanah disebut sewa karena pemberian alam secara cuma-cuma, maka tidak diperlukan pembayaran untuk mengerjakannya.¹⁰⁸

Kembali mengenai pertanyaan tentang perbedaan sewa dengan bunga. Menurut Mannan jika dilihat dari hukum Islam tampaknya pembayaran sewa tidaklah bertentangan dengan etika ekonomi Islam, karena adanya perbedaan besar antara sewa dan bunga, tapi sepintas lalu baik sewa maupun bunga kelihatannya hampir sama, karena sewa adalah atas tanah atau harta benda, sedangkan bunga atas modal yang mempunyai potensi untuk dialihkan menjadi harta benda atau kekayaan apa saja. Demikian dikemukakan bahwa hak kepemilikan tanah tidaklah mengendalikan adanya hak terbatas untuk penyewaan

¹⁰⁷ Prathama Rahardja, *Teori Ekonomi Mikro Suatu pengantar*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2002), Cet Ke 2, hal. 234

¹⁰⁸ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam..*, h. 114

tanah itu sebagaimana hak memiliki uang tidak mengandung arti hak untuk memungut riba.¹⁰⁹ Walau sepiantas lalu ada kesamaan. Tetapi dalam beberapa segi mereka berbeda yaitu:¹¹⁰

- a. Sewa adalah hasil inisiatif usaha dan efisiensi. Ia dihasilkan setelah proses menciptakan nilai yang pasti. Karena pemilik harta benda atau kekayaan tetap terlibat dan berkepentingan dengan seluruh pemakaian sipemakai. Tidak demikian halnya dengan bunga karena yang meminjam tidak berkepentingan lagi dengan penggunaan penjamin setelah penjamin memperoleh dan bunganya terjamin.
- b. Sewa hasil produktif sangat diperlukan dalam menciptakan nilai. Karena upaya ekonomik dilakukan pemilik modal dengan merubah menjadi milik dan kekayaan. Dengan demikian maka unsur kewirausahaan tetap jelas dan aktif dalam memproduksi barang dan jasa. Sedangkan bunga mungkin memperlambat proses penciptaan nilai. Karena yang meminjam tetap tidak berkepentingan dengan penggunaan pinjaman itu maka unsur kewirausahaan hilang sama sekali.
- c. Dalam hal sewa pemilik modal ukuran dan mamfaat produk. Karena itu terbatas pada penggunaan yang pasti dan bertujuan. Sedangkan dalam hal bunga pemilik yang sebenarnya tampaknya tidak berkepentingan dengan penggunaan ekonomik dari modal, karena itu besar kemungkinan modal dapat disalah gunakan.
- d. Karena dalam masalah sewa banyak unsur kerugiannya, maka penggunaan modal oleh para pemilik untuk mendapatkan sewa tidak menciptakan kelas bermalas-malasan dalam masyarakat sedangkan unsur kerugian tidak dapat sama sekali dalam soal bunga yang dapat membuat si kaya makin kaya dan si miskin menjadi bertambah miskin.

¹⁰⁹*Ibid*, h. 215

¹¹⁰*Ibid*

2. Upah

Upah merupakan bentuk pendistribusian harta dalam ajaran Islam yang direalisasikan dalam bentuk usaha atau pekerjaan tertentu. Menurut Mannan Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja, upah dapat dipandang dari dua segi yaitu moneter dan bukan moneter.¹¹¹

Menurut Mannan sesungguhnya teori upah yang umumnya diterima adalah teori produk marjinal. Menurut teori ini upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. Dengan mengasumsikan penyediaan tenaga kerja dalam suatu jangka waktu yang panjang dan konstan, maka permintaan akan buruh dalam suatu kerangka masyarakat kapitalis datang dari majikan yang memperkerjakan buruh dan faktor produksi lainnya untuk membuat keuntungan dari kegiatan usahanya. Selama hasil bersih tenaga kerja dari taraf upah itu, majikan akan terus memperkerjakan satuan negara kerja. Tentu saja ia berhenti memperkerjakan tenaga kerja pada batas dimana biaya memperkerjakan buruh sesungguhnya kurang sedikit dibandingkan dengan tambahan yang dilakukan pada jumlah hasil bersih. Masing-masing majikan seperti halnya masing-masing konsumen memberi upah buruh yang akan bernilai sama dengan hasil kerja marjinal dengan tarif upah yang berlaku. Hal ini merupakan permintaan semua majikan yang terjadi dalam keseluruhan hubungan dengan persediaan tertentu yang menentukan produk marjinal tenaga kerja secara keseluruhan dan tarif upah dipasaran.¹¹²

M. Abdul Mannan menyatakan dalam Islam pengisapan terhadap buruh merupakan suatu pekerjaan yang tercela dan dilarang oleh Allah Swt. Pada kenyataannya upah yang layak bukan lah suatu konsensi tetapi merupakan hak azazi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara untuk merealisasikanya. Islam juga mengutuk penyelewengan atau kecurangan dalam menggelapkan apapun milik majikan. negara memeiliki wewenang untuk mengekang kegiatan anti sosial dalam bentuk apapun. Sesungguhnya Islam

¹¹¹*Ibid*, hal. 117

¹¹²*Ibid*, hal. 118

menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang. Untuk itu kompromi antara buruh dan majikan dianggap sebagai persyaratan yang hakiki.¹¹³

Menurut Mannan pendekatan Qur'ani dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat. Dalam al-Quran dan sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal-hal ini adalah para majikan harus menggaji para pekerja sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya. Menurut Mannan setiap kegagalan dalam memenuhi hal ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dalam pihak majikan maupun pekerja dalam hal ini harus dipertanggung jawabkan bersama dihadapan tuhan. Namun dalam masyarakat kapitalis para majikan dan pekerja tidak bertanggung jawab kepada siapa-siapa.

3. Riba dan Bunga Pada Modal

Menurut Mannan jika terdapat perbedaan antara riba dalam al-Qur'an dengan bunga dalam masyarakat kapitalis, hal itu merupakan hanya perbedaan tingkat bukan perbedaan jenis karena baik riba maupun bunga merupakan eksese atas modal yang dipinjam. Jadi Mannan menegaskan bahwa riba dalam al-Quran dan bunga pada perbankan modern merupakan dua sisi mata uang yang sama.¹¹⁴

Menurut Mannan dalam sistem ekonomi Islam melarang riba. Seperti juga ahli ekonomi yang lainnya, Mannan sangat menekankan penghapusan sistem bunga dalam sistem ekonomi Islam. Karena bungalah yang menyebabkan pertumbuhan kelas kapitalis dalam masyarakat. Bunga menghalangi penempatan lebih penuh akan sumber-sumber dana dan mengakibatkan pengangguran dalam masyarakat, bunga dapat menyebabkan depresi, menyebabkan masalah pelunasan hutang bagi Negara-negara terbelakang, menghancurkan prinsip pokok kerja sama dan saling bantu, serta menjadikan orang mementingkan diri sendiri.¹¹⁵

Sehubungan dengan permasalahan bunga ini, Mannan memberi alternatif dengan mengalihkan sistem bunga kepada sistem mudharabah, yang menurutnya merupakan bagi laba (rugi) dan sekaligus partisipasi berkeadilan. Mannan

¹¹³*Ibid*, hal 118

¹¹⁴*Ibid*, hal. 121

¹¹⁵*Ibid*, hal. 121

menyatakan dalam Islam mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan nasional. Hanya sejauh mengenai sumbangan yang ditentukan sebagai persentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh, bukan dari persentase tertentu dari kekayaan itu sendiri dalam arti terbatas teori Islam tentang modal tidak hanya mengakui gagasan klasik tentang penghematan dan produktivitas tetapi juga gagasan Keynes tentang preferensi likuiditas. Karena dalam Islam modal itu produktif dalam arti bahwa tenaga kerja yang dibantu oleh modal akan lebih menghasilkan dari pada yang tanpa modal. Laba yang diperkenankan oleh Islam adalah hasil investasi dalam produksi yang merupakan proses memakan waktu. Motif laba, merangsang seseorang menabung dan menginvestasi dengan demikian menunda konsumsi sekarang dan waktu yang akan datang.

Menurut Mannan teori Islam mengenai modal lebih realistis, luas, mendalam dan etik dari pada teori modern. Realistis karena produktivitas modal yang mengalami perubahan berkaitan dengan kekayaan produksi yang dianggap mudah berubah dalam keadaan pertumbuhan yang dinamis. Luas dan mendalam karena ia memperhatikan semua variabel seperti mata uang, jumlah penduduk, penemuan baru, kebiasaan, selera, tingkat hidup dan sebagainya. Etik karena keikut sertaannya dengan dalam berbagai bidang disuatu negara Islam harus beripat adil dan wajar juga harus bebas dari pengisapan para pelaku produksi lainnya, sehingga menyumbang terciptanya kekayaan nasional, karena itu dalam kerangka nasional Islami bunga yang ditetapkan dalam modal tidak diperbolehkan menimbulkan dampak yang merugikan ekonomi dengan kata lain Islam yakin akan perekonomian bebas bunga.¹¹⁶

4. Keuntungan atau Laba

Menurut Mannan Islam telah membenarkan diterimanya laba hanya dalam arti yang terbatas, karena laba tidak terbatas dan luar biasa yang diperoleh seseorang kapitalis adalah pengisapan terhadap masyarakat. Jenis laba ini umumnya hasil monopoli dan gabungan perusahaan yang memonopoli harga dan

¹¹⁶*Ibid*, hal. 124

produksi yang menjadi ciri utama ekonomi kapitalis. karena monopoli, menimbun komoditi, menahan barang dengan harapan barang akan naik, hal ini dilarang dalam Islam. Karena meniadakan kebajikan, oleh sebab itu Islam menyetujui laba biasa yang mengacu pada tingkat laba yang jelas.¹¹⁷

Mannan mengakui laba normal tetapi melarang bunga bila diteliti akan kelihatan bahwa transaksi dan keuntungan berbeda sifatnya dalam hal bunga, si kreditur menjadi tidak peduli dengan penggunaan pinjaman setelah pinjaman dikeluarkan dan bunganya terjamin. Dalam hal laba pemilik perusahaan tetap terlibat. Dan berkepentingan dengan penggunaan modal tersebut seterusnya. Jadi bunga bukan hasil suatu usaha produksi apapun sedangkan keuntungan sebaliknya merupakan hasil angka produksi merupakan hasil usaha produksi karena dalam hal bunga usaha produksi sama sekali tidak dilakukan oleh kreditur, maka sama sekali tidak terdapat unsur usaha, sementara dalam hal laba unsur tersebut tetap terdapat dalam proses produksi dan pemasaran.

Demikian lah dalam hal bunga pemilik modal yang sesungguhnya umumnya terlepas dari unsur produksi sedangkan dalam hal laba pemilik sesungguhnya memang menentukan penggunaan modalnya secara ekonomik. Pengusaha menyetujui penemuan-penemuan baru untuk menambah keuntungannya jadi laba adalah imbalan kemajuan. Akhirnya dalam hal bunga unsur resiko merugi sama sekali tidak ada karena bunga tetap dan pasti. Sedangkan laba adalah pembayaran untuk asumsi para pengusaha. Pendapatan pengusahalah yang tidak pasti dan diketahui. Tidak pasti karena sifatnya berupa sisa, karena asumsi resiko merupakan suatu pengorbanan yang diderita maka ia harus membayar dalam bentuk laba. Dalam hal tersebut tidak diketahui karena pengusaha unggul dapat memperoleh laba yang lebih tinggi berkat kemampuan berorganisasi dan kemampuan mental dan fisik lainnya dibanding dengan mereka yang kurang kemauannya, karena banyak perbedaan ini maka Islam memperkenalkan laba, dan mengutuk bunga. Maka dalam suatu perekonomian Islami suatu pembagian pendapatan dan kekayaan dapat diterima bila masyarakat berada dalam suatu posisi untuk memberi jaminan tingkat kehidupan minimum

¹¹⁷*Ibid* .hal. 133

kepada masing-masing anggota seperti yang ditetapkan menurut syariat dan dengan kenyataan-kenyataan sosio-ekonomi, maupun bila terdapat usaha terus menerus untuk meniadakan pemusatan pemilikan alat-alat produksi dan kekayaan dalam tangan segelintir orang dengan demikian mengurangi kesenjangan relatif maupun mutlak dalam pendapatan dan kekayaan.¹¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa Mannan mengakui adanya empat faktor produksi dan berhak mendapatkan imbalan yang disebut pendapatan seperti diuraikan diatas ia mengakui upah, sewa dan laba namun ia mengktitik bunga atas modal. Ia mengatakan buruknya bunga sebagai bentuk eksploitasi dan domiasi sesuatu yang menyebabkan pengangguran depresi bahkan ancaman terhadap perdamaian dunia, menyebabkan masalah pelunasan utang, bagi negeri terbelakang, menghancurkan prinsip pokok kerja sama.

B. Analisa Pemikiran M. Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan

Sebelum menganalisis pemikiran M. Abdul Mannan tentang distribusi pendapatan, ada baiknya penulis menjelaskan terlebih dahulu distribusi pendapatan menurut tokoh ekonom lainnya, seperti M. Nejatullah Siddiqi, Syed Nawab Haider Naqvi, Yusuf Qardhawi, M. Sharif Chaudhry dan Afzalur Rahman.

Tabel 4.1

No	Nama Tokoh	Pemikiran
1.	M. Nejatullah Siddiqi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harta dapat dimiliki secara pribadi, dan di pandang sebagai amanah dari Allah Swt.kebutuhan masyarakat lebih utama dari kebutuhan individu. 2. Imbalan untuk faktor produksi: sewa/ bagi hasil tanam, upah, bagi laba/rugi. 3. Terjadinya ketimpangan alamiah, distribusi awal sangat penting, ketimpangan yang tidak adil harus dikoreksi.

¹¹⁸*Ibid* .hal. 134

		4. Redistribusi: zakat, sedekah, warisan, pajak.
2.	Syed Nawab Haedar Naqvi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi yang tidak adil mengharuskan adanya redistribusi pada kaum miskin dengan memberikan tanah kepada yang mau menggarap, dan memberikan hak milik pada petani. 2. Memperluas kepemilikan pada masyarakat secara keseluruhan. 3. Distribusi yang timpang di mungkinkan tetapi tidak diinginkan, distribusi yang tidak adil tidak dibenarkan, dengan melakukan peningkatan pendapatan kaum miskin dan menurunkan pendapatan kaum kaya. 4. Distribusi awal yang merupakan sebab utama dari ketidakadilan.
3.	Yusuf Qardhawi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan norma dan etika dalam distribusi, dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan sekalian alam, pemilik dan pengatur segala urusan. 2. Mengakui eksistensi manusia, dengan melihat potensi fitrah, kemuliaan dan keahlian yang dimilikinya, karena dengan itulah Allah mengangkat manusia menjadi khalifatullah. 3. Pengakuan atas hak milik pribadi dan warisan, sebagai simbol kebebasan dan hak milik. 4. Nilai keadilan dalam distribusi Islam membatasi kebebasan, dan mengecam kebebasan mutlak sebagai sebuah noda

		akhlak.
4.	M. Sharif Chaudhry	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan dasar dalam Islam tidak akan tercapai jika distribusi kekayaan di antara anggota masyarakat Muslim berlangsung tidak adil, terjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin serta terjadinya konflik di antara masyarakat. 2. Untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil, jujur dan merata, Islam membuat formula alat-alat distribusi untuk mewujudkan distribusi tersebut, antara lain: zakat, warisan, hukum wasiat, hukum wakaf, uang tebusan, infak dan sedekah, mmberi makan kaum miskin, piutang yang baik kepada Allah, larangan menimbun harta, dan melarang tindakan yang bertentangan dengan Islam.
5.	Afzalur Rahman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pembagian hasil kekayaan sebagai prinsip utama dalam distribusi kekayaan, agar kekayaan dapat merata di masyarakat. 2. Islam memperkenalkan waris sebagai batasan bagi pemilik harta, dan kewajiban zakat, dan infak sebagai langkah-langkah mencegah pemusatan kekayaan

Secara umum pemikiran Mannan memiliki persamaan dengan tokoh di atas, yang menjadi fokus mereka terhadap distribusi pendapatan yaitu, agar harta kekayaan tersebut tidak terfokus hanya kepada segolongan masyarakat saja, pentingnya keadilan dalam distribusi. Harta merupakan mutlak kepunyaan Allah, manusia hanya sebagai khalifah mengelola harta tersebut.

Siddiqi menekankan pentingnya distribusi awal pada teori distribusi pendapatannya, Siddiqi mengatakan bahwa distribusi awal bisa menjadi penyebab adanya ketimpangan, meskipun ia mengakui adanya ketimpangan alamiah. Namun ketimpangan yang tidak adil harus di koreksi. Sedangkan Naqvi mengatakan karena ketidakadilan distribusi pendapatan mengharuskan redistribusi yang besar kepada kaum miskin dengan memberikan tanah kepada yang mau menggarap dan menjadi hak milik petani. Naqvi juga mengakui adanya ketimpangan tetapi ketimpangan tersebut bukan sesuatu yang diinginkan, sehingga Naqvi menekankan adanya persamaan pendapatan dengan cara mengurangi pendapatan orang kaya dan meningkatkan pendapatan kaum miskin.

Yusuf Qardhawi menekankan pentingnya norma dan etika dalam distribusi, serta mengakui potensi, kemuliaan dan keahlian yang dimiliki oleh manusia. Menurut Yusuf Qardhawi kepemilikan pribadi dan waris menjadi simbol kebebasan, tetapi untuk keadilan distribusi Yusuf membatasi kebebasan dan menolak kebebasan mutlak. Sedangkan Chaudhry hanya memberikan solusi agar keadilan distribusi dapat dicapai dengan instrumen zakat, sedekah dan sebagainya tanpa membahas lebih jauh hal-hal yang menyebabkan adanya ketimpangan distribusi, dan memiliki kesamaan dengan Afzalur Rahman.

Menurut penulis hal yang paling menonjol dalam pemikiran Mannan mengenai distribusi pendapatan ialah perhatiannya dalam mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok masyarakat saja dengan sejumlah paket kebijakan operasional yang dilaksanakan, baik bersifat wajib maupun yang sukarela yang berisi 12 rumusan. Salah satu dari rumusan tersebut dengan Pembayaran zakat Mannan memandang bahwa zakat merupakan sumber utama penerimaan negara, namun tidak dipandang sebagai pajak melainkan lebih sebagai kewajiban agama, yaitu sebagai salah satu rukun Islam. Karena itulah maka zakat merupakan poros keuangan negara Islam. Zakat bersifat tetap dan para penerimanya juga sudah ditentukan (asnaf delapan).

Zakat merupakan suatu bentuk pendistribusian harta yang dapat menghilangkan kesenjangan sosial dikalangan masyarakat yang memiliki taraf perekonomian lemah. Pendistribusian harta dengan zakat merupakan suatu format

perekonomian yang proposional. Selain zakat untuk distribusi yang adil Mannan menyatakan dengan membayar pajak. Menurut penulis Pajak juga dapat digunakan dalam rangka membangun fasilitas-fasilitas umum yang diperlukan masyarakat disebuah negara. Pajak yang dikumpulkan tersebut dijadikan sebagai sumber keuangan negara yang dihimpun dari kontribusi pajak tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat oleh karena itu secara filosofis pajak dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Dari pemikiran-pemikiran M. Abdul Mannan diatas maka penulis dapat mengemukakan secara garis besar bahwa pemikiran-pemikiran M. Abdul Mannan ini sangat menunjang sekali dalam meningkatkan perekonomian. Menurut hemat penulis kesenjangan ekonomi bisa diatasi jika konsep-konsep yang dikemukakan oleh Mannan di implementasikan, karena pada dasarnya apa yang dikemukakannya itu tidak terlepas aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam.

Penulis juga beranggapan bahwa apa yang dikemukakan oleh M. Abdul Mannan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan memang benar-benar dapat dijadikan alternatif dalam membangun suatu perekonomian yang sehat karena dalam pemikirannya telah diberikan batasan-batasan tertentu dalam memperoleh pendapatan dan kekayaan tersebut. Hal ini terbukti dengan larangan bagi para majikan dalam pengisapan buruh, serta turut campurnya pemerintah dalam penetapan upah, bila dilihat dari sejarahnya riba dan bunga sama Mannan sangat menekankan penghapusan sistem bunga dalam sistem ekonomi Islam, namun imbalan bagi modal yang digunakan istilah laba yang disejajarkan dengan usaha manusia. Serta kebijakannya dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dalam distribusi yaitu dengan pengaturan wajib dan sukarela diantaranya melalui instrumen zakat serta pajak.

C. Relevansi Pemikiran M. Abdul Mannan Tentang Distribusi Pendapatan Terhadap Ekonomi Kontemporer

Pada umumnya setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada. Peningkatan kesejahteraan ini antara lain dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya.

Masalah distribusi pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat. Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat.

Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan penghapusan kemiskinan. Di beberapa negara tujuan tersebut kadang-kadang menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Masalah ketidakmerataan ini dalam praktek sering memicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Sumber

daya alam yang melimpah seharusnya memberikan kesejahteraan masyarakat jika regulasi berpihak kepada rakyat. Namun yang terjadi sebaliknya, kesenjangan terjadi di mana-mana. Misalnya, di daerah yang miskin dan APBD-nya rendah, para pejabat dan kepala dinas mengendarai mobil mewah dan tinggal di perumahan mewah. Tidak ketinggalan, para kontraktor sebagai mitra kerja Pemda juga ikut menampilkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Distribusi dari suatu proses produksi terjadi setelah diperoleh pendapatan dari kegiatan usaha. Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau Negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akan berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia ini baik di negara maju maupun negara berkembang, dan juga selalu menjadi isu penting untuk ditinjau. Di negara berkembang masalah ketimpangan telah menjadi pembahasan utama dalam menetapkan kebijakan sejak tahun tujuh puluhan yang lalu. Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerahdan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar.¹¹⁹

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi pusat untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang tak terkecuali negara Indonesia. Pembangunan di Indonesia selama kurun waktu yang panjang telah menghasilkan berbagai kemajuan yang baik terutama dalam bidang

¹¹⁹ <https://silpiintansuseno7.wordpress.com/2016/05/03/masalah-perekonomian-distribusi-pendapatan/>

infrastruktur, namun disamping peningkatan dalam pembangunan juga menimbulkan beberapa permasalahan yaitu terdapat ketimpangan yang sangat berarti antar daerah misalkan dalam hal pendapatan.

Ketimpangan memang tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dikurangi jumlahnya, oleh karena itu pemerintah Indonesia didesak untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada. Oxfam Indonesia¹²⁰ dan INFID¹²¹ mengungkapkan bahwa kesenjangan antara segelintir orang terkaya dan mayoritas penduduk Indonesia masih lebar. Kebijakan pajak dan intervensi pemerintah diyakini ampuh untuk menekannya. Menurut Laporan terbaru dari LSM Oxfam dan forum LSM internasional untuk pengembangan Indonesia, INFID menyatakan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari 40% menjadi 8% sejak tahun 2000, tetapi manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan, yaitu:

1. Fundamentalisme pasar yang mendorong orang kaya meraup keuntungan terbesar dari pertumbuhan ekonomi.
2. *Political capture* yang meningkat, yaitu orang kaya mampu memanfaatkan pengaruh mengubah aturan yang dapat menguntungkan mereka.
3. Ketidaksetaraan gender.
4. Upah murah yang menyebabkan masyarakat tidak mampu mengangkat diri dari jurang kemiskinan.
5. Ketimpangan akses antara pedesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur.
6. Sistem perpajakan yang gagal memanfaatkan peran pentingnya dalam mendistribusikan kekayaan

Meskipun ada tanda perbaikan akhir-akhir ini, dengan penurunan ke 0,39 antara Maret 2015 dan Maret 2016 setelah stagnan pada 0,41 selama lima tahun

¹²⁰ Oxfam adalah organisasi nirlaba dari Inggris yang berfokus pada pembangunan penanggulangan bencana dan advokasi, bekerja sama dengan mitra lainnya untuk mengurangi penderitaan diseluruh dunia. Oxfam berdedikasi untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan diseluruh dunia.

¹²¹ INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) adalah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang penelitian, kajian dan advokasi kebijakan pembangunan di Indonesia.

terakhir, hal ini belum menunjukkan tren jangka panjang, kata laporan tersebut. Budi Kuncoro, selaku *country director* Oxfam di Indonesia, mengatakan “ketimpangan bukan semata-mata soal kekayaan, melainkan juga kesempatan atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Kedua hal itu menurutnya saling berkaitan.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan “bahwa kunci untuk mempersempit kesenjangan ialah reformasi perpajakan dengan menerapkan pajak progresif. Semakin tinggi pendapatan seseorang, tarif pajak yang diterapkan pun semakin besar. Sebaliknya, masyarakat berpendapatan minim berpotensi tidak membayar pajak dengan adanya skema pendapatan tidak kena pajak.”

Di Indonesia ketimpangan pendapatan bisa dilihat dari kekayaan yang dimiliki oleh beberapa individu. Menurut pemaparan yang ada, disebutkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh orang-orang terkaya di Indonesia setiap tahunnya cukup untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini jelas terbukti bahwa terjadi ketimpangan pendapatan antar individu kaya dan miskin. Ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia. Hal ini juga telah dilaporkan dalam survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse pada Januari 2017. Menurut survei tersebut, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Kondisi ini hanya lebih baik dibanding Rusia, India, dan Thailand. Jika dinaikkan menjadi 10 persen terkaya, penguasaannya mencapai 75,7 persen.¹²²

Ekonomi Islam memiliki potensi dalam memberi sumbangan pada ekonomi Indonesia khususnya dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keadilan distribusi, yang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan. Misalnya, potensi dana zakat dan wakaf sebagai salah satu instrumen dari konsep distribusi.

Sistem ekonomi syariah sendiri dinilai bisa meningkatkan keadilan dan kesejahteraan antar umat. Di Indonesia, ekonomi berbasis Islam memiliki lima

¹²² <https://kandankilmu.org/2017/05/02/economic-analysis-2-ketimpangan-distribusi-pendapatan-di-indonesia/>

tujuan yang dapat merefleksikan keadilan umat, yakni melindungi agama, melindungi kehidupan, melindungi akal, melindungi anak cucu, melindungi kekayaan atau amal. Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan “kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dengan memaksimalkan sumber daya pembiayaan syariah seperti zakat dan wakaf.”

Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), zakat di Indonesia memiliki total aset zakat hingga Rp 217 triliun. Aset tersebut memiliki potensi yang sangat besar dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat di Indonesia.

Terkait wakaf, Sri Mulyani meminta badan wakaf meningkatkan pendapatan dari wakaf tanah. Sebab, wakaf tanah selama ini menguntungkan bagi masyarakat, terutama wakaf tanah di lokasi yang strategis. Adapun cara memaksimalkan peran ekonomi dari wakaf tanah melalui penyewaan tanah, alih fungsi menjadi lahan pertanian, maupun peternakan.¹²³

Potensi dan peluang yang dimiliki umat Islam di Indonesia dalam pandangan Ekonomi Islam, masih belum terserap secara optimal khususnya dalam mengatasi permasalahan distribusi yang menyebabkan kemiskinan di masyarakat. Hal ini terjadi karena aplikasi konsep distribusi pada sistem ekonomi Islam dalam sistem ekonomi Indonesia masih belum terserap secara utuh. Perlu dikaji secara komprehensif tawaran bagi penyelesaian permasalahan ekonomi Indonesia, khususnya pada masalah distribusi yang menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. Saat ini, merupakan waktu yang tepat untuk memunculkan sistem ekonomi Islam, yang menawarkan sistem yang lebih menjanjikan, untuk mengobati atau menggantikan sistem yang ada, dan tetap sesuai dengan kepribadian bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan pada realitasnya belum teraplikasi dalam sistem ekonomi Indonesia secara utuh, hanya sebagian kecil dari konsep distribusi yang telah teraplikasi, di antaranya dengan berdirinya Badan Amil Zakat, serta wakaf dan

¹²³Sri Mulyani: “Potensi Zakat Indonesia bisa mengentaskan kemiskinan”, dalam Kumparan 23 Agustus 20¹²³. www.kumparan.com

secara hukum diaplikasikannya hukum waris Islam. Namun, aplikasi konsep distribusi tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi ekonomi Indonesia.

Belum teraplikasinya dalam sistem ekonomi Indonesia ditandai oleh masih banyak penimbunan barang di tangan para spekulan, masih adanya monopoli yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, ketidakmerataan distribusi pendapatan, Inflasi, dan pembangunan daerah tidak merata, pengangguran tinggi, mobilitas sosial rendah, dan hancurnya industri kerajinan rakyat, kesenjangan dalam pendapatan per kapita provinsi di Indonesia.

Padahal menurut hemat penulis, apabila kebijakan yang ditawarkan oleh Mannan diaplikasikan maka besar kemungkinan, terjadinya distribusi pendapatan yang lebih merata dan berkeadilan, sehingga kesejahteraan diantara masyarakat dapat terwujud.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas tentang distribusi pendapatan menurut perspektif M. Abdul Mannan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mannan mengakui adanya empat faktor produksi yang merupakan sumber dari pendapatan. Sumber-sumber pendapatan menurut M Abdul Mannan, antara lain: ia mengakui upah, sewa dan laba namun ia mengkritik bunga atas modal. Ia mengatakan buruknya bunga sebagai bentuk eksploitasi dan dominasi sesuatu yang menyebabkan pengangguran depresi bahkan ancaman terhadap perdamaian dunia, menyebabkan masalah pelunasan utang, bagi negeri terbelakang, menghancurkan prinsip pokok kerja sama. Mannan mengemukakan bahwa teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional diantara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu ia menjelaskan fenomena, bahwa sebagian kecil orang kaya-raja sedangkan sebagian besar adalah orang miskin. Sedangkan masalah distribusi perorangan dapat dipecahkan secara sebaik-baiknya setelah diselidiki masalah pemilikan faktor-faktor produksi. Teori distribusi faktoral dan fungsional membantu untuk menentukan harga jasa yang diberikan oleh bermacam-macam faktor produksi. Mannan menegaskan bahwa distribusi kekayaan muncul karena pemilikan orang pada faktor produksi. Dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat dilaksanakan pengaturan distribusinya dengan sejumlah paket kebijakan operasional yang dilaksanakan dengan tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang Islami.
2. Jika dilihat dari fenomena yang ada, seperti bagaimana seorang majikan sanggup menganiaya pembantunya begitu juga sebaliknya pembantu tega membunuh majikannya, maka menurut penulis Konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan masih relevan untuk keadaan

ekonomi saat ini, meskipun pada realitasnya belum teraplikasi dalam sistem ekonomi kontemporer khususnya Indonesia secara utuh, hanya sebagian kecil dari konsep distribusi yang telah teraplikasi, di antaranya dengan berdirinya Badan Amil Zakat, serta wakaf dan secara hukum diaplikasikannya hukum waris Islam. Namun, aplikasi konsep distribusi tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi ekonomi Indonesia.

B. Saran-Saran

1. Untuk Pemerintah

Konsep distribusi pendapatan yang di kemukakan oleh Mannan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi kesenjangan yang ada saat ini, dengan menerapkan 12 kebijakan yang ditawarkan Mannan tersebut semoga dapat mengurangi angka kemiskinan, meskipun tidak dapat dientaskan.

2. Untuk Para Cendekiawan Ekonomi

Seperti konsep distribusi pendapatan yang dikemukakan oleh M. Abdul Mannan, para tokoh ekonomi sekarang dapat mengembangkan kebijakan yang di tawarkan oleh Mannan tersebut agar lebih mudah diterapkan untuk keadaan perekonomian saat ini. Menurut penulis apabila konsep tersebut diterapkan, maka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan begitu pendapatan Nasional juga akan meningkat.

3. Untuk Mahasiswa

Semoga Skripsi ini dapat dijadikan sebagai satu referensi yang digunakan mahasiswa untuk membahas tentang konsep yang sama, atau dapat di kembangkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz , Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Ali, Abdullah Yusuf . *The Glorious Kur'an. Translation and Commentary*. Bairut: Dar al- Fikr, 1938.
- Rahman, Abdul dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam*, alih bahasa: Ibnu Sholah, Bangil: Al-Izzah, 2001.
- Al-Kaff, Abdullah Zaki. *Ekonomi Dalam Perspektif islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Saefuddin, A.M. *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Samudera, 2007.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta:IIIT Indonesia, 2003
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, jil. 2 Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- _____, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997, Cet ke I.
- Affar, Muhammad Abdul Mun'im. *al-Takhtith wa al-Tanmiyah fi al-Islam*, Jeddah:Dar al-bayan al-Arabi, 1985.
- Asy-Syurbashi, Ahmad. *Almu'jam al Iqtisad al-Islamiy* T.tp.: Dar al-Jail, 1981.
- Muslich, Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Almizan. Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, dalam *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* -Vol 1, No.1, Januari-Juni 2016.
- Syarifuddin, Amir.*Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Rahmawaty, Anita. "Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Islam*, No. 13, No. 2, Desember 2014.
- Al-Rubi, Mahmud. *Al-Minhaj al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah wa al-Ijtima'iyah* dalam *Majallat al-dirasat al-tijariyah wa al-islamiyah*, Markaz solih Abdullah Kamil li al-dirasat al-tijariyah wa al-islamiyah, nomor 3, tahun ke satu Juli 1984.
- Yusuf, Asdar. "Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi)", dalam *Jurnal Islam*, No. 11, No. 2, Desember 2014.
- Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Marbun, BN. *kamus manajemen*, (jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003).
- Korten. David C. *The Post Corporate World : Life After Capitalism*. Terj. A. Rahman Zainuddin. (Jakarta : Yayasan Obor 1999).
- RI. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. ke-3*; Jakarta: Balai Pustaka 2003.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Anwar, Dessy. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001).
- Djazuli dkk. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Machluf, Hasanain muhammad. *Kalimat al-Quran. Tafsir wa bayan*. Cairo: Dar al-Fikr, 1956.
- Arafik, Havis. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam kontemporer", Depok: Kencana, 2017.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

[http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm](http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm).

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795632/bps-kemiskinan-masih-terpusat-di-indonesia-timur>.

Rustam, *Pendapatan Menurut Akuntansi Keuangan*,
<http://library.usu.ac.id/download/fe/akuntansi-rustam2> (25 juli 2018, h. 1.

Sri Mulyani: “Potensi Zakat indonesia bisa mengentaskan kemiskinan”, dalam Kumparan 23 agustus 2019 . www.kumparan.com.

Mohammad Ridho, *Tafsir Tematik Konsep Keuntungan dan Implementasinya terhadap Penetapan Harga* di dalam www.academia.edu.

<https://silpiintansuseno7.wordpress.com/2016/05/03/masalah-perekonomian-distribusi-pendapatan/>

<https://kandankilmu.org/2017/05/02/economic-analysis-2-ketimpangan-distribusi-pendapatan-di-indonesia>.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Semarang : Asy-Syifa', 1990.

Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Yuliadi, Imamuddin. *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001.

Harahap, Isnaini dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad. *Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: Khalifa, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012.

Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, Cet ke 3.

- _____, *Serikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Terj. Tjasmijanto Rozidiyanty Depok: CIBER dan PKKT-UI, 2001 Cet ke I.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Danil, Mahyu. *Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Bireuen*, dalam *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireue Aceh*, Vol. 4 No. 7.
- Holis, Moh. "Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol. 1 No. 2, November 2016.
- ZA, Moh. Ah. Subhan. "Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*, Vol 1, No. 1, September 2016.
- Muhammad, "*Ekonomi mikro dalam Perspektif islam*", Yogyakarta: BPPE-Yogyakarta, 2004
- Thabathaba'i, Muhammad Husain. *Tafsir Mizan*. Juz 17. Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1342.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Suparlan, Parsudi. *Kemiskinan di Perkotaan; Bacaan untuk Antropologi Perkotaan* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Rahardja, Prathama. *Teori Ekonomi Mikro Suatu pengantar*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2002, Cet Ke 2.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Al-Asfahaniy, Ragib. *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr, TT.
- Reksopriyatno. *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bina Grafika, 2004.

- Robert Bogdan and Steven J. Taylor. *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., 1975.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi (Teori Pengantar)*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2012.
- Samsar & Indrayani. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2016
- Saparuddin. “Skema Distribusi Dalam Islam”, dalam *jurnal Human Falah*: Vol. 2. No. 1 Januari – Juni 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekartawati. *Faktor-faktor Produksi*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 2012.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsir al-Mizan fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Juz. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Soemanto, Wasty. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Yasri, Ahmad Abdurrahman. *Al-Tanmiyah al-iqtisodiyah wa al-ijtima'iyah fi al-Islam*, Iskandariya: Muassasah Syabab al-Jami'ah, tt.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2003.

Zuraidah. "Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam", dalam jurnal *Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Nopember 2015.